



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 55-K/PM I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang dan Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serka, 21090252760988
Jabatan : Bati Anev/Dalprog Siren
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Leststi 6, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 041/Gamas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/07/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Penahanan Ankum;
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Kep/11/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Papera Ke-1;
3. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Kep/20/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Papera Ke-2;
4. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/15/II/2024 tanggal 10 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Papera Ke-3;
5. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Papera Ke-4;

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/37/IV/2024 tanggal 9 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Papera Ke-5;

7. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/46/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Papera Ke-6;

8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/55/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang;

9. Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/55/PM I-04/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Penahanan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-24/A-20/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/47/IV/2024 tanggal 25 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/55-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/55-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/55-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*Relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencucian Uang". Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) **Barang-Barang :**
 - a) 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008386 dan Nomor Mesin 2GDC13048, 1 (satu) buah STNK mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor STNK 03207270, 1 (satu) buah BPKB mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor BPKB S-06935218 dan 2 (dua) buah kunci mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET;
 - b) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor Rangka MHFAA8GS1P0903277, Nomor Mesin 1GD5420496 dan Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor BPKB T-04413026 dan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T;
 - c) 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M²), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;
 - d) 5 (lima) buah kunci rumah di Jalan Perhungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya, alamat Jalan

Perhubungan 1, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

e) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M²) di daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu;

f) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M²) di daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

g) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M²) Di Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

h) 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

i) 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M²), di Perumahan Perhubungan 1, alamat Jalan Perhubungan 1, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

j) 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;

k) 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah;

Mohon dirampas untuk negara.

l) 1 (satu) tas merk polo warna hitam dan kantong plastik warna hitam.

Mohon dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-Surat :

a) 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022;

b) 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023;

c) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

d) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

e) 2 (dua) lembar bukti *Biling* penyetoran ke Kas Negara.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin;
- c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2012-2013;
- d. Riwayat tanda jasa Terdakwa :
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun;
 - 2) Satya Lencana Dharma Nusa.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 berdasarkan Surat Perintah Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/1390/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dan pada tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Bengkulu dan di Makorem 041/Gamas, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penititipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permupakatan jahat untuk

Halaman 5 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, kemudian lulus dan dilantik pada bulan Maret tahun 2009 dengan pangkat Serda, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2013, selanjutnya ditugaskan ke Korem 041/Gamas dengan Jabatan Baops Siopsrem 041/Gamas sampai dengan tahun 2016, kemudian bertugas di Kodim 0408/BS dengan jabatan Baops Siopsdim 0408/BS sampai dengan tahun 2020, selanjutnya bertugas kembali ke Korem 041/Gamas sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas dengan pangkat Serka NRP 21090252760988;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Keuangan Korem 041/Gamas (DPO Kejati Bengkulu) pada tahun 2013 di Makorem 041/Gamas pada saat Terdakwa bertugas sebagai Baops Siopsrem 041/Gamas dan antara Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat produk-produk Staf Perencanaan, antara lain membuat Rencana Awal Renja, Renja, Progja, Lapdallakreimbang, Kajian-Kajian Satuan Baru, Hibah Uang Korem 041/Gamas, Laporan Evaluasi dan Wabku Kodal Danrem 041/Gamas, Kasrem 041/Gamas serta Kasirem 041/Gamas, sedangkan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses pengajuan gaji, tunjkin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas, yaitu melakukan pengajuan dan pencairan gaji, Tunjkin dan uang makan personel ke KPPN Bengkulu, sehingga tanggung jawab Terdakwa mempunyai hubungan langsung dengan Staf Keuangan Korem 041/Gamas namun tidak terkait dengan pengajuan gaji, tunjkin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu, melainkan sesudah pencairan baru dilakukan analisa dan evaluasi oleh Terdakwa;
4. Bahwa proses pengajuan gaji, Tunjangan Kinerja personel Makorem 041/Gamas dan uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, pengajuan gaji personel dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan 10 setiap bulannya, menggunakan aplikasi GPP yang dipegang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan Jajaran Korem 041/Gamas, sedangkan untuk pengajuan uang makan PNS dibuat tanggal 15 sampai dengan 20 setiap bulannya diajukan oleh Juru

Halaman 6 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bayan untuk pembayar gaji makan personel PNS yang berhak menerima dan untuk pengajuan tunjangan personel TNI dan PNS dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya menggunakan aplikasi bernama Generator kepada Perwira Keuangan Korem 041/Gamas (Pakurem 041/Gamas), kemudian setelah pejabat Pakurem menerima pengajuan sebagaimana maksud tersebut di atas, kemudian pejabat Pakurem 041/Gamas dengan menggunakan aplikasi gaji web secara *online* (Aplikasi GPP dan aplikasi Generator) mengajukan kepada Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk direkonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu, kemudian setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan gaji sudah benar maka Pakurem 041/Gamas mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi bahwa rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, selanjutnya operator Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diajukan ke PPK yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir kembali ke Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang dijabat oleh Pakurem 041/Gamas, kemudian setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan gaji, Tunjangan dan uang makan PNS diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK) kepada Bendahara Pengeluaran yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan operatornya Serda Budi Andriansyah, selanjutnya tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran, kemudian BP (Bendahara Pengeluaran) melakukan pengajuan dan pencairan gaji, Tunjangan dan uang makan personil ke KPPN Bengkulu dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK), selanjutnya dilakukan kembali rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi keuangan dengan KPPN Bengkulu, kemudian setelah mendapat persetujuan KPPN Bengkulu untuk pencairan dana, maka secara otomatis dana masuk ke rekening bank personil masing-masing, selanjutnya Bendahara Pengeluaran (BP) memberikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF kepada Pakurem 041/Gamas sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, Tunjangan dan uang makan PNS;

5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Bendahara Pengeluaran Keuangan Korem 041/Gamas atas nama PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa di rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah akan masuk sejumlah dana/uang namun pada saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak menjelaskan dana dari mana dan berapa jumlah dana yang akan masuk, kemudian sekira pukul 09.00 WIB PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengecek;

Halaman 7 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdiri

Bahwa setelah Terdakwa mengecek rekening miliknya menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI di *handphone* Terdakwa, selanjutnya setelah mengecek Terdakwa melihat bahwa benar ada sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dari pengiriman SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menelepon PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan menanyakan “uang apa ini, kenapa besar sekali?”, selanjutnya dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan “itu merupakan uang Tunkin”, namun karena Terdakwa tidak menanyakan lebih jauh kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tentang uang tersebut milik siapa saja dan kenapa masuk ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer/mengirim kembali seluruh dana tersebut ke Rekening BRI atas nama Budi Ardiansyah (Saksi-8) Jabatan Bintara Dosir Siepers Kodim 0407/Kota Bengkulu (sebelumnya sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2022 BP sebagai Ta Operator Staf Keuangan Korem 041/Gamas);

7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertempat di kantor Staf Ren Korem 041/Gamas dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI miliknya, mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Budi Ardiansyah sesuai batas limit transfer aplikasi *mobile banking* BRI miliknya, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Ruang Staf Ren Korem 041/Gamas, kembali Terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama Budi Ardiansyah sehingga total yang masuk ke rekening Serda Budi Andriansyah sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang ke Rekening BRI atas nama Budi Ardiansyah sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan masih tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa sisa uang sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, kemudian seluruh uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa penggunaan untuk membeli keperluan/kebutuhan pribadi;

8. Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer sejumlah uang yang diduga berasal atau bersumber atau diperoleh dari kejahatan, masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022, selanjutnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan begitu juga sebaliknya Terdakwa tidak memberitahukan ada sejumlah uang masuk ke dalam rekening miliknya, hal tersebut karena diantara keduanya sudah terdapat saling pengertian, maka terhitung pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 atau dalam setiap bulannya berturut-turut selama 7 (tujuh) bulan ada sejumlah uang

Halaman 8 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00

(lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa mengetahuinya dari informasi notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- b. Pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa mengetahuinya dari informasi notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- c. Pada tanggal 2 April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa mengetahuinya dari informasi notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- d. Pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui ada sejumlah uang masuk ke rekening miliknya, kemudian Terdakwa dihubungi oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan *handphone* dan mengatakan kepada Terdakwa “Sanak aku ada menitip uang di rekening sanak (Nomor Rekening : 561701005972537 atas nama Fadliansyah), aku tidak ingat menyampaikan kemarin ada dana masuk”, kemudian Terdakwa jawab “Iya apa sanak, besok Abang cek dulu”, selanjutnya dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan “itu ada nian sanak, saya minta tunai saja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sanak nanti antarkan ke rumah saya sanak yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu”, selanjutnya dijawab Terdakwa “Oke sanak”, kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil tas merk polo warna hitam dan di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi sejumlah uang Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) milik PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Serda Deni Apriansyah (anggota Kodim 0425/Seluma), kemudian Terdakwa menggabungkan uang tersebut sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat

Halaman 9 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id), selanjutnya Terdakwa mengantarkan dan memberikan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang disaksikan oleh istri PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan atas nama Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9) di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- e. Pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mengetahuinya dari informasi notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- f. Pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengetahuinya dari informasi notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- g. Pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah dari pengiriman SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 dan pada saat itu juga Terdakwa mengetahuinya dari informasi notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 telah menerima sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa yang berasal dari pengiriman SPAN dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jika dijumlahkan dengan uang yang masuk pada tanggal 4 Mei 2022 ke rekening Terdakwa yang berasal dari pengiriman SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa telah menerima kiriman sejumlah uang dari pengiriman SPAN dan masuk ke rekening Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa Terdakwa selain menerima kiriman sejumlah uang dari pengiriman SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, juga menerima aliran dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 yang diterima/masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 12.19 WIB dari pengirim rekening atas nama PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dari pengirim rekening BRI atas nama Serda Zulfikar sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus 2023, Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) pejabat Pakurem 041/Gamas yang baru menjabat terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 mendapat informasi dari Staf Perencanaan Angkatan Darat (Srenad)

Halaman 10 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) melalui *Video Conference*

(*Vidcon*), saat itu pejabat Irjenad menyampaikan kepada Saksi-4 ada temuan anomali/keanehan pada Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya data anomali tersebut di inventarisasi ke Kementerian Keuangan RI oleh Dirkuad, kemudian Dirkuad memberikan data tersebut ke jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-4 selaku Pakurem 041/Gamas mencari dan meneliti data-data dan nama-nama Anomali Tunkin dengan mencocokkan data antara pengajuan Tunkin bulan Januari 2023 jajaran Korem 041/Gamas dan pengajuan Tunkin bulan September 2023 jajaran Korem 041/Gamas, kemudian terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar, selanjutnya Saksi-4 mengecek lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) dan terdapat indeks Tunkin yang tidak sesuai untuk beberapa personel diantaranya Terdakwa, Serda Deni Apriansyah (Kodim 0425/Seluma), Koptu Aidil Fitri Juliansyah (Kodim 0423/BU), Sertu Ardi Juni Kusumo (Kodim 0428/Mukomuko), Serka Arbi Herfanda (Kodim 0425/MM), Serda Zulfikar (Kodim 0409/RL), Serda Evo Prengki (Saksi-7) dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-8);

12. Bahwa setelah Saksi-4 melakukan pemeriksaan data, maka ditemukan dana anomali yang diterima oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Anomali Dana Tunkin tahap pertama pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun sudah diselesaikan oleh Terdakwa sesuai bukti pengembalian ke Kas Negara yaitu KU 42, *Billing* PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Bukti Setor Kas Negara;
- b. Anomali Dana Tunkin tahap kedua pada tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 - 1) Pengajuan Tunkin pada bulan Januari 2023 dicairkan pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, sesuai *print out* rekening koran BRI milik Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pengajuan Tunkin pada bulan Februari dicairkan pada bulan Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB, sesuai *print out* rekening koran BRI milik Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pengajuan Tunkin pada bulan Maret dicairkan pada bulan April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, sesuai *print out* rekening koran BRI milik Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Pengajuan Tunkin pada bulan April dicairkan pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB sekira pukul 10.02 WIB, sesuai *print out* rekening

Halaman 11 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah

Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5) Pengajuan Tunkin pada bulan Mei dicairkan pada bulan Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, sesuai *print out* rekening koran BRI milik Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6) Pengajuan Tunkin pada bulan Juni dicairkan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, sesuai *print out* rekening koran BRI milik Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7) Pengajuan Tunkin bulan Juli dicairkan pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, sesuai *print out* rekening koran BRI milik Serka Fadliansyah ada dana masuk sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

c. Penemuan aliran Dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 yang diterima/masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 12.19 WIB dari pengirim rekening atas nama PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dari pengirim rekening BRI atas nama Serda Zulfikar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sudah diselesaikan oleh Terdakwa, sesuai bukti pengembalian ke Kas Negara yaitu KU 42, Billing PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Bukti Setor Kas Negara.

13. Bahwa uang hasil dari perbuatan Terdakwa yang bersekongkol dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang telah menerima pentransferan uang yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana tersebut digunakan oleh Terdakwa dan isterinya bernama Sdri. Tieya Fitriani. R (Saksi-10) untuk memenuhi kebutuhan bergaya hidup sehari-hari dan membelanjakan/menggunakan uang tersebut, sebagai berikut :

a. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) mobil masih berada di rumah Terdakwa ditambah biaya modifikasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

b. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Hitam Nopol BD 1866 EH sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) masih berada di rumah Terdakwa;

c. Membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah rehap total rumah sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-kesgudh
sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

d. Membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Perhubungan 1 alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah rehap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan isi perlengkapan rumah sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);

e. Membeli Kebun Sawit sebanyak 4 (empat) hektar yaitu 1 (satu) hektar di daerah Pagar Jati sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) hektar di daerah Talang Boseng sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah pembelian kebun sawit sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

f. Dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa berikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai di rumahnya di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang disaksikan langsung oleh istri PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sendiri (Sdri. Elvina Mayasari) yang beralamat di Sawah Lebar depan Kampus Dehasen Kota Bengkulu;

g. Jalan-jalan bersama keluarga (Palembang, Bromo, Bali dan cuti ke Aceh) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah dana yang telah Terdakwa pakai sejumlah Rp3.922.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan sementara Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau diluar kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain di dalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang

Halaman 13 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim dengan penetapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan “Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim”, selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, mengingat posisi para Saksi berada di Provinsi Bengkulu maka Majelis Hakim berpendapat guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pemeriksaan para Saksi dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik melalui *zoom meeting*, dimana para Saksi berada di Ruang Aula Denpom II/1 Bengkulu sedangkan Majelis Hakim, Panitera dan Oditur Militer berada di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: DEDI ERDISON
Pangkat, NRP	: Serka, 31940766951273
Jabatan	: Baurnik 2 unit Bansus Timintelrem
Kesatuan	: Korem 041/Gamas
Tempat & Tgl Lahir	: Lubuk Linggau, 29 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Jalan Pembangunan, No. 3, Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota. Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-1 mengintrogasi Terdakwa di Staf Intel Korem 041/Gamas sejak tanggal 23 Oktober 2023 tentang dugaan keterlibatan menerima Anomali Tunkin sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 dan tidak ada hubungan keluarga atau family;

Halaman 14 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 17 Oktober 2023, Saksi-1 dan Dansub Intel C/1

Tim Intel Rem 041/Gamas atas nama Serma Riki Zulkarnain mendapat perintah secara lisan dari Pasi Intel Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cpm Rustan Ferdinan untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Serda Evo Frengki (Saksi-7) dan Serda Budi Ardiansyah (Saksi-8) terkait Anomali Tunkin sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 di Korem 041/Gamas;

3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan "Nanti ada duit masuk ke rekening Sanak", selanjutnya Terdakwa bertanya "Duit apa?", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Adalah", selanjutnya beberapa saat Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali menyampaikan "Uang sudah masuk ke rekening BRI milik Terdakwa", kemudian memerintahkan Terdakwa untuk memeriksa rekeningnya", selanjutnya setelah diperiksa oleh Terdakwa benar terdapat uang masuk sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu uang apa?", selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Itu uang Tunkin", kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Apakah bahaya Sanak?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Aman Sanak, apabila ada pemeriksaan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) aman, berarti aman namun apabila menjadi temuan maka kita kembalikan", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Baik apabila begitu Sanak";

4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan perintah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Serda Budi Ardiansyah (Saksi-8) sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah uang yang masuk ke rekening Saksi-8 sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), kemudian, sisa uang Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 di rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa sebagai keuntungan (*fee*) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Bahwa Saksi-1 juga mendapat informasi dari Kasi Intel Korem 041/Gamas atas nama Kolonel Kaf Robinson B terdapat dana Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa jumlah Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 55-K/PM I-04/AD/V/2024
pada tanggal 2 Mei 2024 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa menyampaikan "Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tolong Sanak antarkan ke rumah saya", selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke sanak", kemudian Terdakwa menuju ke Bank BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil tas merk polo warna hitam yang di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Serda Deni Apriansyah, selanjutnya Terdakwa menggabungkan uang tersebut menjadi satu sehingga keseluruhannya sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di rumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang disaksikan oleh Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9);

8. Bahwa di dalam Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa keuntungan (*fee*) yang dinikmati Terdakwa dari Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp2.726.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 6 November 2023;

11. Bahwa dana Anomali Tunkin yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp2.496.050.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa Saksi-1 mendapat perintah dari Kasi Intel Korem 041/Gamas untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Korem 041/Gamas, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa memerintahkan segera ke Korem 041/Gamas, selanjutnya Terdakwa menjawab "Siap bang, saya akan segera ke Korem 041/Gamas dan tidak akan kemana-mana namun saya tenangkan istri saya dulu bang karena saya sudah mengetahui permasalahan yang akan saya hadapi", kemudian Saksi-1 menyampaikan "Cepat Fadli karena sudah ditunggu di kantor", selanjutnya Terdakwa datang ke Korem 041/Gamas diantar oleh istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 16 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-1 mengajukan kepada Kesatuan Korem 041/Gamas mengetahui perihal perkara Anomali Tunkin pada saat Rapat Evaluasi Pembayaran Tunkin secara *Video Conference (Vidcon)* yang dipimpin oleh Waasren Kasad bidang Pengendalian di Puskodal Korem 041/Gamas;

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Korem 041/Gamas, setelah mengetahui Terdakwa terlibat dalam penerimaan Anomali Tunkin tersebut yaitu melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyelidikan;

15. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 perkara Anomali Tunkin yang diduga dilakukan Terdakwa dilimpahkan Danrem 041/Gamas ke Denpom II/1 Bengkulu untuk dilakukan proses hukum sesuai Surat Danrem 041/Gamas Nomor R/259/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pelimpahan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUDARWIN**
Pangkat, NRP : Serda, 31060110040587
Jabatan : Juru Bayar
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat & Tgl Lahir : Kuala Tungkal, 3 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Air Beliti, No 307, RT. 27, RW. 01, Kel. Betungan.
Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022 pada saat pertama kali Saksi-2 berdinasi di Korem 041/Gamas (BP dari Kodim 0423/Bengkulu Utara) dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-2 menjabat sebagai Bintara Juru Bayar di Korem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Setiap bulan Saksi-2 mengamprah/mengajukan gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas;
 - b. Setiap bulan Saksi-2 membuat Wabku gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas;
 - c. Berkoordinasi dengan Juru Bayar Satuan TNI-AD lain, apabila ada perpindahan personel yang menyangkut gaji dan Tunkin;
 - d. Mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar);

Halaman 17 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makorem 041/Gamas apabila terjadi kesalahan maka harus segera diperbaiki;

f. Mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apabila terjadi keterlambatan proses pemindahan dari satuan lama bagi personel yang baru berdinis di Makorem 041/Gamas;

g. Mendata apabila ada personel yang tidak berhak untuk menerima Tunkin (bagi yang melakukan pelanggaran);

h. Mengecek amprahan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas pada lembar tanda tangan;

i. Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk ditandatangani oleh pejabat terkait;

j. Mengecek setiap pembuatan Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman ke komando atas.

3. Bahwa pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan aplikasi DPP, kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, kemudian setelah lengkap dan benar (*deal*), selanjutnya pengajuan gaji Saksi-2 serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada BP (Bendahara Pengeluaran), selanjutnya setelah BP (Bendahara Pengeluaran) selesai melakukan rekon maka Saksi-2 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, kemudian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-2 cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, selanjutnya setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 (satu) gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing;

4. Bahwa pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, Saksi-2 menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin, kemudian Tunkin diampirah menggunakan aplikasi Generator, kemudian setelah selesai Saksi-2 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas, selanjutnya terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar)

Halaman 18 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, kemudian setelah lengkap dan benar (*deal*), selanjutnya pengajuan Tunkin Saksi-2 serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya oleh pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) data tersebut direkon, kemudian setelah berhasil Saksi-2 akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, kemudian SPP dan SPM Saksi-2 *print* sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin, selanjutnya secara otomatis setiap tanggal 2 keatas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai tingkat (*gride*) berdasarkan kepangkatan masing-masing;

5. Bahwa pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat di akhir bulan, Saksi-2 merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diamprah menggunakan aplikasi gaji Web secara *online* (sejak bulan September 2023 sebelumnya tetap menggunakan aplikasi DPP, selanjutnya setelah jadi, kemudian Saksi-2 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, kemudian setelah lengkap dan benar (*deal*), selanjutnya pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas Saksi-2 serahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian setelah selesai Saksi-2 akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-2 cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku uang makan PNS Makorem 041/Gamas, kemudian setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 keatas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas;

6. Bahwa sejak Saksi-2 menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini dalam hal pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan perjenis (*item*) (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak tingkatan (*gride*) berdasarkan kepangkatan setiap personel Militer dan PNS Makorem 041/Gamas;

7. Bahwa sejak Saksi-2 menjabat Juru Bayar Makorem 041/Gamas setiap pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi-2 hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan

Halaman 19 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan nominal yang akan cair yang tertera di SPM (surat Perintah Membayar) sama dengan nominal pada saat pengajuan awal;

8. Bahwa Saksi-2 menjelaskan nominal yang siap cair yang tertera di SPM (Surat Permintaan Membayar) selama Saksi-2 menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal karena Saksi-2 pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan;

9. Bahwa sebelumnya Saksi-2 tidak mengetahui ada personel Makorem 041/Gamas atas nama Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa sekira bulan September 2023 Saksi-2 mendapatkan informasi dari Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) terjadi Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan untuk melakukan pengecekan di pengajuan Tunkin Terdakwa namun tidak ditemukan kejanggalan karena nominal pengajuan Terdakwa sudah sesuai tingkatan (*gride*) berdasarkan kepangkatannya;

11. Bahwa dari data yang Saksi-2 terima dari Pakurem 041/Gamas menerangkan dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa pada tahap ke-1 yaitu pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahap ke-2 yaitu pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Saksi-2 menjelaskan kejadian masuknya dana Anomali Tunkin dengan jumlah yang tidak wajar ke rekening BRI milik Terdakwa terjadi pada saat Saksi-2 belum menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas, sehingga Saksi-2 tidak mengetahuinya secara rinci (*detail*);

13. Bahwa sebagai seorang Juru Bayar, dapat Saksi-2 pastikan dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa tidak akan tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) karena bukti dana masuk hanya dapat dilihat dari *print out* rekening koran BRI milik Terdakwa;

14. Bahwa setelah pengajuan Tunkin, selanjutnya Saksi-2 serahkan kepada pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) tidak bisa turun ke ranah (pekerjaan) Juru Bayar untuk melakukan manipulasi data pengajuan karena pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) tidak mempunyai aplikasi tersebut;

15. Bahwa sekira bulan September 2023 dari informasi Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) menerangkan Terdakwa tidak pernah melaporkan perihal Anomali Tunkin kepada Saksi-2;

Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa yang diajukan oleh Kesatuan Korem 041/Gamas setelah mengetahui rekening BRI milik Terdakwa telah menerima transferan dana Anomali Tunkin yaitu Terdakwa dipanggil oleh Pakurem 041/Gamas, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intelrem 041/Gamas, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengembalikan seluruh dana Anomali Tunkin yang telah masuk ke rekening BRI milik Terdakwa;
17. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana Anomali Tunkin melalui Keuangan Korem 041/Gamas dan telah disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 06 November 2023;
18. Bahwa setelah perkara dana Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan September 2023, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Sriwijaya, kemudian melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya (DPO Kejati Bengkulu);

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21210099850302
Jabatan : Barik Belanja Pegawai Keuangan Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Sriwijaya
Tempat & Tgl Lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 144/JY.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga atau *family* melainkan hanya sebatas rekan kerja saja;
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui ada 2 (dua) temuan Anomali Tunkin yang pertama dari tahun 2019 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-8), kemudian yang kedua setelah diadakan *video conference (Vidcon)* oleh Srenad sekitar bulan Agustus 2023 di Aula Sudirman Korem 041/Gamas yang disampaikan oleh Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) ada temuan dana Anomali Tunkin terbaru tahun 2023 kurang lebih sejumlah Rp9.377.905.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang terjadi pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 yang diduga dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-8);

Halaman 21 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- petutusan Mahkamah Agung yang pertama pada Mei 2022 sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara melalui Keuangan Korem 041/Gamas sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 6 November 2023 namun untuk dana Anomali Tunkin yang kedua pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara;
4. Bahwa setelah ada petunjuk dari Pakurem 041/Gamas untuk yang menerima dana Anomali Tunkin tahun 2023 agar segera mengembalikan ke Kas Negara, selanjutnya yang Saksi-3 ketahui hanya beberapa orang saja yang pernah datang ke Keuangan Korem 041/Gamas yang menindaklanjuti perintah tersebut salah satunya yaitu Terdakwa;
 5. Bahwa untuk pengajuan Tunkin, diawali menerima berupa file perhitungan data pegawai dari Juru Bayar satuan yang berada di bawah jajaran Korem 041/Gamas, kemudian file tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SAKTI, kemudian file tersebut diupload sesuai dengan jumlah data tersebut, selanjutnya apabila berhasil maka dibuatlah SPP (Surat Permintaan Pembayar) dengan perhitungan yang telah diberikan oleh Juru Bayar kepada Pekas Korem 041/Gamas, kemudian untuk pencairan Tunkin dari terbitnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), selanjutnya terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian diajukan ke Paku Korem 041/Gamas untuk ditandatangani dan di cap/stempel, selanjutnya SPM (Surat Permintaan Membayar) tersebut di PDF-kan dan diupload ke aplikasi SAKTI, kemudian menunggu proses pencairan dari pihak KPPN Bengkulu, selanjutnya apabila berhasil maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian uang Tunkin yang sudah diajukan langsung masuk ke rekening personel masing-masing;
 6. Bahwa untuk pengajuan Tunkin di aplikasi SAKTI tidak bisa dimanipulasi harus sesuai dengan data perhitungan yang telah diajukan oleh Juru Bayar Korem dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas;
 7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa, Saksi-8 dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dalam memanipulasi data dalam pengajuan Tunkin sehingga terjadi Anomali Tunkin sejak bulan Februrair sampai dengan Agustus 2023 namun yang Saksi-3 ketahui otak/dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;
 8. Bahwa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya dibelikan barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T Nopol BD 1866 EH;

Halaman 22 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya;

- d. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;
- e. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah.

9. Bahwa Saksi-3 tidak pernah menerima uang baik secara transfer maupun secara tunai dari SPAN, Terdakwa maupun dari orang lain yang ada kaitannya dengan Anomali Tunkin;

10. Bahwa akibat dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa mengakibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami kerugian dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Sriwijaya
Tempat & Tgl Lahir : Bandung, 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Korem 20 Padang Harapan, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa, sekira bulan Agustus 2023 pada saat pertama kali berdinis di Korem 041/Gamas, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Bati Anev/Dalprog Siren Korem 041/Gamas yang berhubungan langsung dengan Staf Keuangan Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga atau *family* melainkan hanya sebatas rekan kerja saja;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Saksi-4 mejabat Pakurem 041/Gamas menggantikan Mayor Cku Paimin NRP 21930045911071 berdasarkan Surat Perintah Kakudam II/Swj Nomor Sprin/201/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan baru;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-4 sebagai Pakurem 041/Gamas yaitu, sebagai berikut :
 - a. Setiap bulan Saksi-4 menerima pengajuan pembayaran gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas dan jajan di bawah Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas;
 - b. Setiap ada pengajuan pembayaran gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas dan jajan di bawah Korem 041/Gamas yang masuk ke Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Letda Cku Edison (Saksi-5) selaku Paur Pekas Keuangan Korem 041/Gamas

Halaman 23 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan di bawah

jajaran Korem 041/Gamas;

c. Saksi-4 mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan kepada KPPN Bengkulu dengan cara Juru Bayar memasukkan data pengajuan pembayaran gaji, Tunkin dan uang makan, kemudian setelah selesai Saksi-4 mengecek kebenaran, selanjutnya Juru Bayar mengajukan ke PPABP (Petugas Pengelolah Anggaran Belanja Personel) yang dijabat oleh Kasipers Korem 041/Gamas atas nama Kolonel Inf Agus Salim S.PD. M.M, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dijabat oleh Kasrem 041/Gamas atas nama Kolonel Inf Anhar Premana S.E., M.M., selanjutnya dilanjutkan ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang dijabat oleh Pakurem 041/Gamas yaitu Saksi-4 sendiri, kemudian PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) mengajukan ke KPPN Bengkulu dan menunggu hasil verifikasi dari KPPN Bengkulu;

d. Apabila berhasil maka mendapat pemberitahuan dari KPPN Bengkulu yaitu SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian uang gaji, Tunkin dan uang makan masuk di rekening masing-masing personel, selanjutnya Saksi-4 mengecek amprahan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas pada lembar tandatangan;

e. Setiap bulan Saksi-4 mengecek pembuat Wabku gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apakah sudah sesuai atau belum, jika belum sesuai dengan Bujuk maka Saksi-4 perintahkan pembuat Wabku untuk segera memperbaikinya;

f. Saksi-4 mengecek setiap pembuatan Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman ke komando atas, lembar 1 (satu) untuk arsip Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan jajaran di bawah Korem 041/Gamas, lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk Ditkuad satuan Subdit Coklit (Pencocokan dan Penelitian) dan unit Verku Itjenad, lembar 4 (empat) untuk Kudam II/Swj, lembar 5 (lima) arsip untuk Keuangan Korem 041/Gamas.

4. Bahwa pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan 10 setiap bulannya, kemudian setelah dibuat menggunakan aplikasi GPP dipegang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk di rekonsiliasi atau penyamaan data, kemudian setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan gaji sudah benar, selanjutnya Saksi-4 mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi yang memberitahukan rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, kemudian operator PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kemudian diajukan ke PPK (Pejabat

Halaman 24 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembuatan komitmen yang dilakukan oleh Pakurem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi-4 sendiri selaku Pakurem 041/Gamas, selanjutnya setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan gaji diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan operatornya Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) yang pada saat itu sebagai Pakurem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Paimin, kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran), selanjutnya setelah BP (Bendahara Pengeluaran) selesai melakukan rekonsiliasi, kemudian Saksi-4 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) di cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, kemudian setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing personel, selanjutnya Saksi-4 membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah gaji personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing;

5. Bahwa pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dan Jajaran Korem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, diawali dengan Saksi-4 mengajukan ke KPPN Bengkulu, kemudian Saksi-4 menggunakan aplikasi Generator mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian terakhir diajukan ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Saksi-4 sendiri selaku Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, selanjutnya setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan Tunkin diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, operatornya Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) dan pada saat itu yang menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Paimin, kemudian oleh pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) data tersebut di rekonsiliasi, selanjutnya setelah berhasil akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, kemudian SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) di cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin, selanjutnya secara otomatis setiap tanggal 2 keatas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai tingkatan (*Grade*) atau kepangkatan masing-masing personel dan Saksi-4 membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah Tunkin Personel militer dan PNS masuk di rekening masing-masing personel;

Halaman 25 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas dibuat tanggal 15 sampai dengan 20 setiap bulannya, selanjutnya Saksi-4 menerima pengajuan dari Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak untuk dibayarkan, kemudian Saksi-4 menggunakan aplikasi gaji Web secara *online* menggunakan aplikasi GPP, selanjutnya setelah jadi Saksi-4 mengajukan ke KPPN Bengkulu, kemudian setelah disetujui (*acc*) dari KPPN Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas), kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, selanjutnya setelah lengkap dan benar (*deal*) pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, operatornya Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) dan pada saat itu yang menjabat sebagai Paku Korem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Paimin, kemudian setelah selesai akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP dan SPM di cetak (*print*) oleh Saksi-4 sebagai kelengkapan pembuatan Wabku uang makan PNS Makorem 041/Gamas, kemudian setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-4 membuat laporan setiap bulannya kepada Danrem 041/Gamas setelah uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas masuk di rekening masing-masing;

7. Bahwa sejak Saksi-4 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dalam hal pengajuan gaji, Tunkin Personel dan Uang Makan PNS Makorem 041/Gamas dan Jajaran Korem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan per jenis (*item*) (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak tingkatan (*gride*) setiap personel Militer dan PNS Makorem 041/Gamas dan Jajaran Korem 041/Gamas;

8. Bahwa sejak Saksi-4 menjabat sebagai Pakurem 041/Gamas terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 dalam hal pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi-4 hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN Bengkulu dan nominal yang akan cair tertera di SP2D sama dengan nominal pada saat pengajuan awal;

9. Bahwa selama Saksi-4 menjabat Pakurem 041/Gamas, nominal yang siap cair tertera di SP2D tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal karena Saksi-4 pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem akan menolak

Halaman 26 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

041/Gamas sebelum Saksi-4 yaitu Mayor Cku Paimin;

10. Bahwa Saksi-4 selaku Pakurem 041/Gamas sebelumnya tidak mengetahui adanya personel Makorem 041/Gamas atas nama Terdakwa telah menerima dana Anomali Tunkin tahap pertama pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana Anomali Tunkin tahap kedua pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Anomali Tunkin pada tanggal 4 Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sesuai *Billing* PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 6 November 2023 namun dana Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara;

12. Bahwa sekira November 2023 Saksi-4 mencocokkan data antara pengajuan Tunkin bulan Januari 2023 satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas dan pengajuan Tunkin bulan September 2023 satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar, kemudian Saksi-4 mengecek lampiran SPM (Surat Perintah Membayar) terdapat indeks Tunkin yang tidak sesuai untuk beberapa personel diantaranya Terdakwa, Serda Deni Apriansyah, Koptu Aidil Fitri Juliansyah, Sertu Ardi Juni Kusumo, Serka Arbi Herfanda, Serda Zulfikar, Serda Evo Prengki dan Serda Budi Andriansyah;

13. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja dana Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk rekening BRI milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa pada bulan Agustus 2023 setelah perkara Anomali Tunkin ini terbongkar, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Sriwijaya, kemudian melarikan diri dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi (DPO Kejati Bengkulu).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: EDISON
Pangkat, NRP	: Letda Cku, 21090030910489
Jabatan	: Bati Anev/Dalprog Siren
Kesatuan	: Kudam II/Swj
Tempat & Tgl Lahir	: Simpang Parit, 5 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki

Halaman 27 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Asmil Korem 041/Gamas.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 pada saat Saksi-5 melaksanakan verifikasi Dandim 0423/BU bersama Staf Ren Kudam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga atau *family* melainkan hanya sebatas rekan kerja saja;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi-5 menjabat sebagai Paur Perbendaharaan Keuangan Korem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Mencatat dan memeriksa pengajuan dan pencairan dana yang diajukan ke Keuangan Korem 041/Gamas dari Juru Bayar dan Bamin satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas;
 - b. Membantu tugas Kakurem 041/Gamas dalam membuat surat administrasi keuangan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas.
3. Bahwa setelah Saksi-5 memeriksa pengajuan dan pencairan dana yang diajukan oleh Juru Bayar dan Bamin satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, kemudian dinyatakan sudah benar, selanjutnya Saksi-5 membuat Laporan Pembelanjaan Pegawai kepada Staf Minbiya Kudam II/Swj;
4. Bahwa Mekanisme dalam proses pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas yaitu Juru Bayar Makorem 041/Gamas mengajukan ADK (Administrasi Data Komputer) ke Keuangan Korem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-5 memeriksa ADK (Administrasi Data Komputer) yang diajukan oleh Juru Bayar Makorem 041/Gamas, kemudian setelah Saksi-5 memeriksa data tersebut dan sudah benar, selanjutnya data ADK (Administrasi Data Komputer) Saksi-5 ajukan ke BP (Bendahara Pengeluaran) yang pada saat ini dijabat oleh Sdri. Idawati (terhitung mulai bulan Oktober 2023), kemudian ADK (Administrasi Data Komputer) dimasukkan kedalam aplikasi SAKTI sesuai dengan pengajuan Juru Bayar Makorem 041/Gamas, kemudian setelah diupload maka terbitlah SPP (Surat Perintah Pembayaran), selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut disahkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pakurem 041/Gamas, selanjutnya setelah diperiksa dan ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, kemudian SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut dikirim dalam bentuk PDF ke KPPN Bengkulu oleh operator aplikasi SAKTI yaitu Serda M. Putra Habibillah sebagai pengganti Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;
5. Bahwa setelah SPM (Surat Perintah Membayar) diterima oleh KPPN Bengkulu, kemudian SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut diproses dan setelah dinyatakan benar maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya setelah

Halaman 28 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian dana tersebut langsung di distribusikan ke rekening masing-masing penerima oleh KPPN Bengkulu sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar);

6. Bahwa sejak Saksi-5 menjabat sebagai Paur Perbendaharaan Keuangan Korem 041/Gamas terhitung mulai tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan sekarang dalam hal pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan dan nominal pengajuan sudah sesuai dengan hak tingkatan (*gride*) berdasarkan kepangkatan setiap personel Militer dan PNS Makorem 041/Gamas;

7. Bahwa sejak Saksi-5 menjabat sebagai Paur Perbendaharaan Keuangan Korem 041/Gamas sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan sekarang, setiap pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi-5 mendapat bukti dari terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari aplikasi SPAN, selanjutnya nominal yang akan cair tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) sama dengan nominal pada saat pengajuan awal, kemudian apabila dana yang sudah cair tidak sama dengan nominal pada saat pengajuan, selanjutnya Saksi-5 akan melaporkannya kepada Pakurem 041/Gamas;

8. Bahwa pejabat Keuangan Korem 041/Gamas dalam urusan pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang menjabat Pakurem 041/Gamas adalah Mayor Cku Paimin, pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang menjabat BP (Bendahara Pengeluaran) dan operator SAKTI adalah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya diperbantukan di Kudam II/Swj dan sekarang ini Mayor Cku Paimin berdinast di Pusdikku di Bandung, sedangkan PNS Raden Muhammad Ali sekarang berdinast di Kudam II/Swj;

9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui sejak bulan April 2022 sampai dengan Agustus 2023 dalam pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai dengan mekanisme karena Saksi-5 mulai berdinast di Keuangan Korem 041/Gamas sebagai Paur Perbendaharaan Keuangan Korem 041/Gamas pada tanggal 15 Juli 2023 sehingga untuk sebelumnya Saksi-5 tidak mengetahuinya;

10. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui terdapat personel Makorem atas nama Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin di rekening milik Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi-5 mengetahui dari Kemenkeu RI terdapat dana Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi-5 diperintahkan oleh Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas untuk merekap dana Anomali Tunkin tersebut, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin yang

Halaman 29 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id milik Terdakwa pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin tersebut sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan ke Kas Negara melalui Keuangan Korem 041/Gamas dengan bukti pengembalian KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 06 November 2023;

12. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-5 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Tunkin dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, kemudian setelah Saksi-5 mencetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya Saksi-5 melaporkan kepada Saksi-4, selanjutnya pada saat Saksi-5 dan Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) memeriksa secara bersama-sama terdapat pengambilan Tunkin melebihi dari tingkat (*gride*) Anomali Tunkin) ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) memerintahkan Saksi-5 untuk merekap Anomali Tunkin, selanjutnya Saksi-5 mengetahui dana tersebut adalah dana Anomali Tunkin yang diajukan dari BP (Bendahara Pengeluaran) atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun Saksi-5 tidak mengetahui alasan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan melakukan Anomali Tunkin ke rekening milik Terdakwa;

13. Bahwa Saksi-5 mengetahui Anomali Tunkin berasal dari BP (Bendahara Pengeluaran) karena bukti SPM (Surat Perintah Membayar) dan dari *print out* Rekening BRI milik Terdakwa diketahui terdapat dana masuk dari aplikasi SPAN;

14. Bahwa yang dilakukan oleh Keuangan Korem 041/Gamas terkait permasalahan Terdakwa yang menerima dana Anomali Tunkin yaitu Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas melaporkan kepada Danrem 041/Gamas dan Kakudam II/Swj, selanjutnya Saksi-4 mendapat petunjuk dari Komando Atas yaitu dari Danrem 041/Gamas dan Kakudam II/Swj agar segera memerintahkan Terdakwa untuk menyelesaikan pengembalian dana Anomali Tunkin.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: SYAIFUDIN ZUHRI
Pangkat, NRP	: Peltu, 21980138860677
Jabatan	: Turminsil Keuangan Korem 041/Gamas
Kesatuan	: Korem 041/Gamas
Tempat tanggal lahir	: Kudus, 26 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 30 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung: Perid
Alamat Tempat tinggal: Perid
Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga ataupun *family*;
2. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin namun Saksi-6 mengetahui adanya Anomali Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas pada saat Saksi-6 diberitahu oleh Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas setelah selesai *video conference (Vidcon)* dengan Irjenad pada bulan Agustus 2023;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi-6 mendapat Informasi dari Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4), setelah selesai melaksanakan *Vidcon* dengan Irjenad ada temuan Anomali Tunkin khususnya di satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya data Anomali Tunkin tersebut di inventarisasi keuangan oleh Ditkuad, kemudian Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) mencari data-data dan nama-nama penerima dana Anomali Tunkin untuk dilakukan pengembalian ke Kas Negara termasuk di dalamnya yaitu Terdakwa;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-6 mendengar cerita dari Peltu Ahmad Suyanto anggota Staf-1 Intel Korem 041/Gamas, Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Korem 041/Gamas pada bulan Oktober 2023 untuk dimintai keterangan dalam permasalahan dana Anomali Tunkin;
5. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi-6 sebagai Turminsil Keuangan Korem 041/Gamas, yaitu memeriksa pertanggungjawaban keuangan yang sudah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Keuangan Korem 041/Gamas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan selama Saksi-6 melakukan pemeriksaan tidak ada dana Anomali Tunkin dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada;
6. Bahwa mekanisme pengajuan dana Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas, diawali pengajuan dari Juru Bayar satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya setelah dari BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya setelah ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian setelah ada SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang di tandatangi oleh KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu lewat ADK (Arsip Data Komputer), kemudian setelah diverifikasi KPPN Bengkulu dan disetujui, selanjutnya dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan pengajuan dari Juru Bayar;

Halaman 31 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Bahwa terhitung mulai bulan Oktober 2023 jumlah pengajuan Tunkin dari juru bayar Korem 041/Gamas sejumlah Rp538.752.798,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan jumlah anggota 205 (dua ratus lima) orang, kemudian setelah Saksi-6 verifikasi sudah sesuai dari jumlah yang diajukan dengan jumlah yang menerima;

8. Bahwa pada bulan April 2019 jumlah pengajuan Tunkin dari Juru Bayar Korem 041/Gamas sejumlah Rp507.435.660,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah anggota 205 (dua ratus lima) orang, kemudian setelah Saksi-6 verifikasi sudah sesuai dari jumlah yang diajukan dengan jumlah yang menerima;

9. Bahwa dari dana Tunkin yang diajukan oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas terhitung mulai bulan Oktober 2023 jumlah pengajuan Tunkin dari Juru Bayar Korem 041/Gamas sejumlah Rp538.752.798,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan jumlah anggota 205 (dua ratus lima) orang, sedangkan pada bulan April 2019 jumlah pengajuan Tunkin dari juru bayar Korem 041/Gamas sejumlah Rp507.435.660,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah anggota 205 (dua ratus lima) orang, memang ada perubahan nominal akan tetapi perubahan tersebut dikarenakan terhitung mulai bulan Oktober 2023 Korem 041/Gamas sudah naik Type A, sedangkan pada bulan April 2019 Korem 041/Gamas masih berada di type B namun tidak ada terdapat dana Anomali Tunkin;

10. Bahwa Terdakwa di Korem 041/Gamas, menjabat sebagai Batih Anev/Dalprog Siren Korem 041/Gamas bertugas sebagai analisa dan evaluasi pengendalian program di jajaran Korem 041/Gamas sehingga tidak ada keterkaitannya dengan pengajuan dana Tunkin ke KPPN Bengkulu namun pada saat sesudah pencairan baru dianalisa dan dievaluasi oleh Terdakwa dan Saksi-6 tidak mengetahui bagaimana proses analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Terdakwa setelah pencairan dana Tunkin;

11. Bahwa tahapan pengajuan dana Tunkin dari Juru Bayar Korem 041/Gamas ke Keuangan Korem 041/Gamas dengan tahap Juru Bayar mengajukan ADK (Arsip Data Komputer) kebendaharaan pengeluaran Korem 041/Gamas yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian setelah itu diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan sesuai dengan kekuatan baru dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya setelah sesuai diajukan ke KPPN Bengkulu oleh BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

12. Bahwa yang membuat berkas pengajuan Tunkin ke KPPN Bengkulu yaitu BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan yang bertandatangan di dalam berkas pengajuan tersebut adalah

Halaman 32 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas; 13. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 mekanisme pencairan dana yang diajukan ke KPPN Bengkulu oleh BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya setelah disetujui (*acc*) oleh KPPN Bengkulu, kemudian dana tersebut langsung masuk ke rekening penerima masing-masing dan tidak ada keterkaitan dengan pejabat mana pun pada saat pencairan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **EVO FRENGKI**
Pangkat, NRP : Serda, 31110030610190
Jabatan : Baurbinpostur Jasrem
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat tanggal lahir : Muara Timbuk, 24 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Timur Indah, RT 09, RW 04, Nomor 46, Kelurahan Bukit Timur Ujung, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Korem 041/Gamas pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga ataupun *family*;
2. Bahwa Saksi-7 mengetahui Terdakwa terlibat Anomali Tunkin pada saat dikumpulkan oleh Irdam II/Swj di Aula Sudirman Korem 041/Gamas pada bulan Agustus 2023, selanjutnya pada saat itu yang dikumpulkan oleh Irdam II/Swj antara lain yaitu Saksi-7, Terdakwa, Serda Budi Andrensyah (Saksi-8), Serda Zulfikar, Koptu Aidil, Kopda Jusmanto, Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan masih ada nama-nama lain namun Saksi-7 tidak kenal dan sepengetahuan Saksi-7 anggota yang dikumpulkan oleh Irdam II/Swj adalah anggota yang terlibat Anomali Tunkin;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-7, Terdakwa pada bulan Mei 2022 menerima uang sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 menerima uang sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut bersumber dari SPAN disebabkan manipulasi angka dalam SPM (Surat Perintah

Halaman 33 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyajikan yang diunggah dalam aplikasi SAKTI yang dilakukan oleh Sdr. Raden

Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas;

4. Bahwa Saksi-7 dan Terdakwa juga pernah dikumpulkan oleh Perwira Keuangan Korem 041/Gamas yaitu Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah sekaligus kantor pribadi Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang beralamat di Komplek Perumahan Puri Lestari, Jalan Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu

5. Bahwa pada saat itu Saksi-7 di hubungi lewat *Handphone* oleh Serda Putra untuk menghadap Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) di rumah sekaligus kantor pribadi Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut sudah ada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4), Letda Cku Edison (Saksi-5), Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-2) dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi-7 untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp140.766.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 Terdakwa sudah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara melalui Keuangan Korem 041/Gamas dengan bukti pengembalian KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 6 November 2023;

7. Bahwa pada saat ini Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak lagi berdinass di Korem 041/Gamas karena ditarik ke Kudam II/Swj, kemudian melarikan diri dan belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa akibat dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh Terdakwa Negara dirugikan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **BUDI ANDRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 31110040100891
Jabatan : Bintara Dosir Siepers Kodim 0407/Kota Bengkulu
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat tanggal lahir : Jambi, 14 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Danau 14, RT. 3, RW. 1, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kompi Senapan B Yonif 144/JY, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa berdinis sama-sama di Makorem 041/Gamas sekitar tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga ataupun *family*;
2. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei Saksi-8 diperbantukan di Staf Keuangan Korem 041/Gamas, kemudian setelah Diktukbareg Saksi-8 ditempatkan di Kodim 0407/Kota Bengkulu dengan jabatan Bintara Dosir Siepers Kodim 0407/Kota Bengkulu, Kesatuan Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa Saksi-8 pada saat diperbantukan di Keuangan Korem 041/Gamas sebagai operator Keuangan Korem 041/Gamas memiliki tugas dan tanggung jawab membantu membuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) namun selain tugas dan tanggung jawab tersebut Saksi-8 melaksanakan tugas lain seperti membantu menjilid, menomori Wabku, mengirim dokumen ke travel untuk dikirim ke Palembang (Kudam II/Sriwijaya);
 4. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai operator Keuangan Korem 041/Gamas, Saksi-8 berkerja di bawah tanggung jawab Pakurem 041/Gamas, kemudian sehari-harinya diajari dan diawasi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas namun sekira awal bulan Januari 2022 Saksi-8 melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada Serda Putra Habibillah karena Saksi-8 sedang mengikuti seleksi Secabareg tahun 2022 di Palembang;
 5. Bahwa proses pengajuan Tunkin diawali dengan SPP (Surat Perintah Pembayaran), kemudian masuk ke penempatan akun atau jumlah nominal, selanjutnya validasi OTP (*On Time Password*) Kasrem 041/Gamas, kemudian dicetak oleh operator yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi-8, selanjutnya SPM (Surat Perintah Membayar) dalam SAKTI langsung masuk validasi dan siap untuk dicetak namun sebelum dicetak harus meminta OTP (*On Time Password*) dari Pakurem 041/Gamas dan ditandatangani oleh Pakurem 041/Gamas, kemudian distempel/dicap dan discan PDF, kemudian pengajuan tersebut siap dikirim ke KPPN Bengkulu yang diupload oleh operator yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi-8, selanjutnya menunggu pencairan dari KPPN Bengkulu;
 6. Bahwa Saksi-8 membantu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2022 membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) belanja barang, selanjutnya sepengetahuan Saksi-8 sudah sesuai dengan apa yang diajukan dan untuk proses pengajuan gaji pertama mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Tunkin ataupun uang makan PNS Korem 041/Gamas, Hibah, Rekon (hal-hal yang menyangkut dana yang dalam jumlah besar) namun Saksi-8 tidak mengetahui apakah sudah sesuai prosedur atau tidak karena Sdr. Raden

Halaman 35 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas mengerjakannya selalu di rumah bukan di Keuangan Korem 041/Gamas;

7. Bahwa sekira bulan Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi-8 menghadap Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) di rumahnya yang beralamat di Asrama Perumahan 20 milik Korem 041/Gamas, selanjutnya pada saat Saksi-8 menghadap terdapat Letda Cku Edison (Saksi-5), kemudian Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) menyampaikan Saksi-8 terlibat dana Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan harus mengembalikan ke Kas Negara;

8. Bahwa Anomali tunkin yang Saksi-8 transfer dan serahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan keseluruhan sejumlah Rp336.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-8 mendapatkan keuntungan (*fee*) yang dinikmati dari dana Anomali Tunkin sejumlah Rp25.930.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-8 sudah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp457.788.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke Kas Negara;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 dana Anomali Tunkin yang telah diterima oleh Terdakwa pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana Anomali Tunkin pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan dana Anomali Tunkin yang Terdakwa terima sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa pada saat Saksi-8 berada di rumah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah ada Terdakwa yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Saksi-8 tidak mengetahui ada kepentingan apa Terdakwa menemui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan datang menghampiri di saung yang berada di rumahnya, selanjutnya menyampaikan "Bud...Vo...tenang saja, abang bertanggung jawab untuk mengembalikan Anomali Tunkin tapi siapa pun yang bertanya jawab saja...siapa salah, siapa mengembalikan, jangan cerito kemano-mano, jangan kayak mulut betino", kemudian Terdakwa menimpali penyampaian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Iya Bud, Vo tidak usah banyak omong, apabila ditanya jawab siapa salah bae dan siapa mengembalikan udah itu saja", selanjutnya pada saat itu Saksi-8 dan Saksi-7 menjawab "Siapa Bang, jangan sampai Abang lari dari tanggung jawab", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Iyo hoi, jangan nyenyas niat mulut tu, tenang bae, Abang tanggung jawab pokoknya jangan banyak cerito samo orang, kalau kamu banyak cerito bayarlah dewek, terserahlah kamu, tapiyo..beguyur", setelah itu Saksi-8 berpamitan pulang;

Halaman 36 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara yang Saksi-8 maupun Terdakwa terima masuk di rekening masing-masing adalah berasal dari dana yang diduga dari suatu tindak pidana pencucian uang (TPPU) namun setelah beberapa kali menerima transferan, Saksi-8 sempat berpikir bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi-8 adalah dana tidak jelas (diduga dana bermasalah dari Negara);

12. Bahwa pada saat pertama kali Saksi-8 dan Terdakwa menerima transferan dana Anomali Tunkin, Saksi-8 dan Terdakwa tidak pernah saling menginformasikan satu sama lain, hanya diam dan tidak pernah cerita permasalahan ini kepada siapapun baik kepada komandan satuan atau atasan langsung Saksi-8 di Kodim 0407/Kota Bengkulu;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 Terdakwa sudah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara melalui Keuangan Korem 041/Gamas dengan bukti pengembalian KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 06 November 2023 sehingga sisa dana Anomali Tunkin yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa dana Anomali sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, Saksi-8 tidak mengetahui digunakan untuk apa saja namun aset yang dimiliki oleh Terdakwa telah disita Denpom II/1 Bengkulu, meliputi:

- a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T Nopol BD 1866 EH;
- c. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya;
- d. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;
- e. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah.

15. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 Saksi-8, seluruh anggota Makorem 041/Gamas dan seluruh anggota satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas dikumpulkan oleh Tim Itdam II/Sriwijaya dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas untuk mengaudit dan verifikasi terkait dana Anomali Tunkin tahun 2017 sampai dengan 2023, kemudian setelah di audit keseluruhan anggota yang diduga menerima dana Anomali Tunkin, semua mengarah kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas, selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dipanggil tersendiri oleh Tim Itdam Kodam II/Sriwijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sebagai saksi Saksi-8 setelah audit dan verifikasi oleh Tim Itdam II/Sriwijaya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas ditarik ke Kudam II/Swj sampai dengan sekarang, selanjutnya Saksi-8 tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun menurut informasi Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sudah kabur atau meninggalkan satuannya di Kudam II/Swj dan sampai saat ini belum kembali.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: ELVINA MAYASARI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Palembang, 7 Maret 1986
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Meranti 3, No. 5, RT. 14, RW. 04, Kel. Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2019 pada saat Terdakwa membesuk anak Saksi-9 masuk rumah sakit di RS. Tiara Sella Kota Bengkulu dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*;
2. Bahwa pada tahun 2018 (tanggal dan bulan tidak ingat) Saksi-9, Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan (Suami) dan 1 (satu) orang anak Saksi-9 atas nama Sdr. Raden Ayu Zia Asyah Lingtang tinggal di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 7, No. 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, kemudian pada tahun 2020 (tanggal dan bulan tidak ingat) Terdakwa beserta istrinya ikut tinggal di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 7, No. 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu tepatnya di samping rumah Saksi-9, selanjutnya Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi-9 tepatnya di garasi dan di dapur rumah Saksi-9;
3. Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama di garasi rumah Saksi-9 yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 7, No. 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan membawa tas berwarna hitam, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-9 "Yuk ada Kak Ali tidak Yuk", selanjutnya Saksi-9 menjawab "Ado, sambil saya langsung memanggil Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan ucapan AA ada Fadli", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung ketemu dengan Terdakwa di garasi, selanjutnya sekira 5 (lima) menit Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan masuk ke dalam rumah dengan membawa tas berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa namun isinya

Halaman 38 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-9 tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian tas tersebut dibawa oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ke dalam kamar tidur, selanjutnya tas tersebut diletakan di dalam lemari baju dan pada saat Saksi-9 membuka lemari baju tas tersebut dalam posisi terbuka, kemudian Saksi-9 melihat di dalam tas tersebut ada uang tetapi Saksi-9 tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Saksi-9 bertanya kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Ini uang apa?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Ini uang kantor", kemudian Saksi-9 bertanya "Kenapa uang kantor diletakan di dalam rumah" selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Ini uang orang namun tidak disebutkan nama pemilik nya", kemudian dengan jawaban Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut Saksi-9 mengacuhkan saja dan tidak bertanya-bertanya lagi;

4. Bahwa kedatangan Terdakwa yang kedua di dapur rumah Saksi-9 yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 7, No. 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, pada saat itu Terdakwa membawa kantong berwarna hitam, kemudian Saksi-9 bertanya kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu apa yang ada di dalam kantong kresek warna hitam", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu mau ngantar uang", kemudian setelah Terdakwa mengantarkan kantong kresek warna hitam yang berisikan uang namun Saksi-9 tidak mengetahui berapa jumlah uang itu yang diberikan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan kantong kresek warna hitam itu dibawa oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ke dalam kamar tetapi Saksi-9 tidak mengetahui keberadaan uang itu diletakan dimana oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;
5. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di dalam tas berwarna hitam tersebut karena Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak pernah memberitahukan tentang uang tersebut namun pada saat Saksi-9 membuka lemari baju yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi-9 melihat isi tas berwarna hitam tersebut berisikan pecahan uang ratusan ribu dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak pernah memberitahukan tentang adanya dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut;
6. Bahwa Saksi-9 pernah menerima uang dari Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
7. Bahwa yang pernah datang ke rumah Saksi-9 di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 7, No. 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, sebagai berikut :
 - a. Terdakwa datang ke rumah mengantarkan tas berwarna hitam kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

Halaman 39 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-9 datang ke rumah untuk membuat laporan tentang pekerjaan;
- c. Serda Nugroho datang ke rumah dengan keperluan lembur tentang pekerjaan kantor;
 - d. Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-2) datang ke rumah dengan keperluan lembur tentang pekerjaan kantor;
 - e. Koptu Aidil datang ke rumah dan menemui Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian keduanya pergi bersama ke luar namun Saksi-9 tidak mengetahui tujuannya.
8. Bahwa pada awal nya Saksi-9 tidak mengetahui tentang adanya Anomali Tunkin yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada saat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Saksi-9 ditelepon oleh Paurpam Kudam II/Swj menyampaikan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa, Serda Evo Frengki (Saksi-7) dan Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) terlibat dalam masalah Anomali Tunkin;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit rumah yang berada di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 7, No. 33, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T Nopol BD 1866 EH;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit Perumahan di Jalan Puri Lestari, Jalan Lestari 7, Nomor 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
 - b. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer warna Hitam sudah dibawa oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ke Kota Palembang;
 - c. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GLX Nopol Saksi-10 tidak ingat;
 - d. 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna putih sudah dijual oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;
 - e. 1 (satu) unit Motor N-Max sudah dibawa oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ke Kota Palembang;
 - f. 1 (satu) unit motor Vespa Matic warna orange berada di Perumahan Puri Lestari Kota Bengkulu;
 - g. 1 (satu) unit motor Fario yang berada di Kota Bengkulu;
 - h. 1 (satu) unit Kapal Ikan yang berada di Pulau Bai;
 - i. 1 (satu) bidang Kebun Sawit yang Saksi-9 tidak ketahui dimana tempatnya;
 - j. 1 (satu) unit Perumahan di daerah Pekan Sabtu Kota Bengkulu;

Halaman 40 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 Unit Ruko yang berada di daerah Kabupaten

Seluma;

I. 1 (satu) unit rumah di daerah Padang Harapan Kota Bengkulu.

11. Bahwa Saksi-9 menikah dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan pada tanggal 16 Desember 2011 di Kota Bengkulu dengan disaksikan langsung oleh orang tua Saksi-9 dan kedua orang tua Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Saksi-9 dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama atas nama Sdri. Raden Ayu Zia Arsyah Lintang dan yang kedua Sdr. Raden Muhammad Dipta Hanafia Rumi;

12. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Saksi-9 mengajukan gugatan cerai dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian pada tanggal 21 November 2023 Pengadilan Agama menyatakan menerima gugatan cerai dan pada tanggal 5 Desember 2023 Saksi-9 menerima Akta Cerai sehingga Saksi-9 dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan telah sah bercerai secara hukum dan Agama;

13. Bahwa Saksi-9 tidak memegang kartu ATM rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan karena sudah Saksi-9 kembalikan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan pada saat sebelum sidang pertama di Pengadilan Agama.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **TIEYA FITRIANI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir : Curup, 5 April 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Lestari 6, RT. 19, RW. 03 , Kel. Sumber Jaya, Kec.

Kampung Melayu, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010 di depan Yonif 144/JY, kemudian Saksi-10 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016 di Kabupaten Rejang Lebong dan dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Sdr. Sultan Syaki Alfatih (umur 6 th) dan ada hubungan keluarga yaitu suami-isteri;

2. Bahwa Saksi-10 mengetahui Terdakwa terlibat menerima dana Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2024 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 18.10 WIB sebelum Saksi-10 mengantarkan Terdakwa ke Korem 041/Gamas, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 "Dek apa Abang kabur saja ya", kemudian Saksi-10 menjawab "Jangan, punya masalah itu dihadapi saja Bang, semua ada jalan dan ada hikmanya",

Halaman 41 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa menjawab “Okelah Dek semuanya Abang hadapi demi kamu dan anak kita”, kemudian Saksi-10 langsung mengantar Terdakwa ke Korem 041/Gamas, selanjutnya selama di perjalanan Terdakwa tidak hentinya menyampaikan kepada Saksi-10 “Abang minta maaf ya Dek”, kemudian Saksi-10 bertanya “Minta maaf apa Bang”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Pokoknya Abang minta maaf selama ini Abang banyak bohong ke Adek”, kemudian Saksi-10 menyampaikan kepada Terdakwa “Ya sudahlah” dan Saksi-10 sempat bertanya kepada Terdakwa “Apa selama ini saya banyak tuntutan ke Abang, tidak kan”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “Tidak dek”, kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-10 dan Terdakwa tiba di Gedung Juang 45 Korem 041/Gamas dan sudah banyak orang yang berkumpul di gedung tersebut, selanjutnya setelah Saksi-10 mengantar Terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Perhubungan 1, Kota Bengkulu;

4. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa telah menerima Dana Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 keseluruhan sejumlah Rp3.664.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Saksi-10 pernah dimintakan tolong oleh Terdakwa untuk memindahkan sebuah tas merek polo warna hitam yang berada di ruang tamu ke dalam kamar tidur tepatnya di atas lemari namun Saksi-10 tidak mengetahui isi dalam tas merk polo warna hitam tersebut karena tertutup rapi;

6. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-10 tentang isi dalam tas merk polo warna hitam tersebut dengan menyampaikan “Itu duit Wak Ali” namun jumlahnya Saksi-10 tidak diberitahukan oleh Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-10 tentang Dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

8. Bahwa Saksi-10 pernah menerima uang dari Terdakwa pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan setiap bulannya dengan nominal yang berbeda-beda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti :

- Membayar Wifi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membayar Air PDAM sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Membayar sekolah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sisanya untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan Saksi-10 dan anaknya.

9. Bahwa yang pernah datang ke rumah Saksi-10 di Perumahan Puri Lestari pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan datang ke rumah Saksi-10 dengan tujuan bertamu dan main dengan anak Saksi-10; kemudian setelah itu pulang ke rumahnya tepatnya di sebelah rumah Saksi-10;

- b. Serda Deni Apriansyah datang ke rumah Saksi-10 dengan membawa tas berwarna hitam dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa;
 - c. Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) datang ke rumah Saksi-10 dengan tujuan menjemput Terdakwa untuk menjenguk Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang sedang dirawat di RS Tiara Sella Bengkulu;
 - d. Serda Putra Habibillah, Serda Nugroho, Serda Rozi dan Serka Wendi sering lewat di depan rumah Saksi-10 dan menyapa Saksi-10 pada saat menuju kantor Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan.
10. Bahwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, harta kekayaan/aset yang dibeli oleh Terdakwa, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 GR Sport BD 1866 EH;
 - b. 1 (satu) unit rumah di Komplek Perhubungan 1, Kota Bengkulu;
11. Bahwa harta kekayaan/aset lain yang dimiliki oleh Terdakwa yang diperoleh menggunakan dana Anomali Tunkin, sebagai berikut:
- a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T Nopol BD 1866 EH;
 - c. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya;
 - d. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;
 - e. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah.
12. Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa menggunakan dana Anomali Tunkin untuk mengajak Saksi-10 dan anaknya jalan-jalan ke Palembang selama 3 (tiga) hari, ke Bali selama 3 (tiga) hari, ke Bromo selama 1 (satu) malam dan cuti ke Aceh selama 4 (empat) hari;
13. Bahwa yang Saksi-10 ketahui harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit Perumahan di Jalan Puri Lestari, Jalan Lestari 7, Nomor 34, RT. 19, RW. 03, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
 - b. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer warna Hitam Nopol BD 214 RA sudah dibawa oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ke Kota Palembang;
 - c. 1 (satu) unit mobil Strada Triton warna putih sudah dijual oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;
 - d. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GLX Nopol Saksi-10 tidak ingat;
 - e. 1 (satu) unit Motor N-Max sudah dibawa oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan ke Kota Palembang;

Halaman 43 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Vespa Matic warna orange berada di Perumahan Puri

Lestari Kota Bengkulu;

- g. 1 (satu) unit motor Fazio yang berada di Kota Bengkulu;
- h. 1 (satu) unit Kapal Ikan yang berada di Pulau Bai;
- i. 1 (satu) bidang Kebun Sawit yang Saksi-9 tidak ketahui dimana tempatnya;
- j. 1 (satu) unit Perumahan di daerah Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- k. 1 (satu) unit rumah dan 1 Unit Ruko yang berada di daerah Kabupaten Seluma;
- l. 1 (satu) unit rumah di daerah Padang Harapan Kota Bengkulu.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **MOHAMMAD ARIEF BARATA**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala KPPN Bengkulu
Tempat & Tgl Lahir : Magelang, 5 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Masjid Al Huda, No. 67, RT 006, RW/002, Kel. Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan 8 (delapan) orang anggota Korem 041/Gamas dan jajarannya yang diduga menerima dana Anomali Tunkin pada tahun 2022 dan 2023;
2. Bahwa Saksi-11 menjabat sebagai kepala KPPN Bengkulu sejak tanggal 17 September 2023;
3. Bahwa Saksi-11 sebagai kepala KPPN Bengkulu memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Negara;
 - b. Menyalurkan pembiayaan atas beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
 - c. Melakukan penataan usaha penenerimaan Negara;
 - d. Menata usaha pengeluaran Negara;
 - e. Sebagai kepala kantor Saksi-11 juga mengkoordinir tugas-tugas tersebut di atas;
 - f. Dalam pelaksanaan tugas Saksi-11 bertanggung jawab kepada kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Bengkulu.
4. Bahwa KPPN Bengkulu melayani Korem 041/Gamas dalam hal :
 - a. Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas;

Halaman 44 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas beban DIPA Korem 041/Gamas termasuk

belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;

- c. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti aplikasi SAKTI, OM SPAN;
 - d. Pembimbingan penyusunan laporan keuangan Korem 041/Gamas;
 - e. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran;
 - f. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.
5. Bahwa ketentuan pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
6. Bahwa mekanisme pencairan bidang Belanja Pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*ON Time Password*) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) tingkat Korem adalah Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana melakukan penelitian secara formal dan substansif, kemudian setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit Daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke seksi bank, selanjutnya dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan;
7. Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM (Surat Perintah Membayar) dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari Kas Negara ke rekening penerima;
8. Bahwa mekanisme dari awal pengajuan bidang Belanja Pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang diupload di aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*ON Time Password*) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk Excel Fomat CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti, divalidasi dan disetujui, selanjutnya diberikan OTP (*ON Time Password*) ke pejabat PPSM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya diberikan OTP (*ON Time Password*), kemudian dikirim melalui aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu;
9. Bahwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang baru Saksi-11 ketahui pada saat menerima surat permintaan sebagai Saksi dari Denpom II/1 Bengkulu;

Halaman 45 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Oktober 2023 Saksi-11 menghadap Kasrem 041/Gamas untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Kasrem 041/Gamas dan Paku Korem 041/Gamas;

11. Bahwa terjadinya Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) terlepas dari kewenangan KPPN Bengkulu karena KPPN Bengkulu hanya melihat pengajuan sudah tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dari Paku Korem 041/Gamas berarti itu sudah melewati tahapan dan pemeriksaan mulai dari Juru Bayar, tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terakhir pada tahap PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), kemudian setelah pengajuan diproses di KPPN Bengkulu, dan sudah disetujui (*acc*) berarti pengajuan tersebut sudah sesuai, sehingga melewati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Pejabat Kepala Seksi bank, selanjutnya terbitlah SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan dana tersebut cair sesuai yang diajukan;

12. Bahwa yang berperan dalam hal penginputan Data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu dalam aplikasi SAKTI yang memegang *user* operator PPK;

13. Bahwa bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin maka kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya (operator) aplikasi SAKTI dan alasan Saksi-7 karena hanya operatornya yang mengetahui *user name* aplikasi SAKTI sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut;

14. Bahwa keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran Negara adalah Satuan Korem 041/Gamas sebagai pengguna anggaran yang disiapkan oleh Negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai kuasa Bendahara Umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM oleh Korem 041/Gamas;

15. Bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh Negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan perincian Belanja Pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

16. Bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh KPPN Bengkulu terhadap anggaran yang disiapkan oleh Negara untuk Pagu Korem 041/Gamas dalam 1 (satu) tahun dapat dilihat dari aplikasi SAKTI dan OM SPAN, kemudian apabila ada transaksi pengeluaran maka data sisa Pagu milik Korem 041/Gamas tampil *update*

Halaman 46 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang diambil dari aplikasi SAKTI dan OM SPAN, selanjutnya minimal 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat terlihat data pengeluaran dari Pagu (Data Belanja) dan pihak KPPN Bengkulu hanya berurusan dengan pihak PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas;

17. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya diatas Rp8.900.000.000,000.000,00 (delapan koma sembilan triliun rupiah) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh KPPN Bengkulu;

18. Bahwa operator SAKTI melakukan manipulasi data Tunkin pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di aplikasi SAKTI pada menu mode Pembayaran User operator PPK;

19. Bahwa pengajuan Belanja Pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) personel Korem 041/gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan;

20. Bahwa setelah data pengajuan dari aplikasi SAKTI ke aplikasi SPAN, kemudian dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, kemudian lulus dan dilantik pada bulan Maret tahun 2009 dengan pangkat Serda, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2013, selanjutnya ditugaskan ke Korem 041/Gamas dengan Jabatan Baops Siopsrem 041/Gamas sampai dengan tahun 2016, kemudian bertugas di Kodim 0408/BS dengan jabatan Baops Siopsdim 0408/BS sampai dengan tahun 2020, selanjutnya bertugas kembali ke Korem 041/Gamas sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas dengan pangkat Serka NRP 21090252760988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas (DPO Kejati Bengkulu) pada tahun 2013 di Makorem 041/Gamas pada saat Terdakwa bertugas sebagai Baops Siopsrem 041/Gamas, kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa Terdakwa sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat produk-produk Staf Perencanaan, antara lain membuat Rencana Awal Renja, Renja, Progja, Lapdallakreimbang, Kajian-Kajian Satuan Baru, Hibah Uang Korem 041/Gamas, Laporan Evaluasi dan Wabku Kodan Danrem 041/Gamas, Kasrem 041/Gamas serta Kasiren 041/Gamas;

4. Bahwa Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses pengajuan gaji, tunjin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas yaitu melakukan pengajuan dan pencairan gaji, Tunjin dan uang makan PNS ke KPPN Bengkulu;

5. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memiliki hubungan langsung dengan Staf Keuangan Korem 041/Gamas namun tidak terkait dengan pengajuan gaji, Tunjin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu namun setelah pencairan baru dilakukan analisa dan evaluasi oleh Terdakwa;

6. Bahwa proses pengajuan gaji, Tunjin personel Makorem 041/Gamas dan uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Pengajuan gaji personel dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan 10 setiap bulannya menggunakan aplikasi GPP yang dipegang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas;
- Pengajuan uang makan PNS dibuat tanggal 15 sampai dengan 20 setiap bulannya diajukan oleh Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personel PNS yang berhak menerima;
- Pengajuan Tunjin personel TNI dan PNS dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya menggunakan aplikasi bernama Generator kepada Pakurem 041/Gamas;
- Pakurem 041/Gamas setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, selanjutnya dengan menggunakan aplikasi gaji *Web* secara *online* (aplikasi GPP dan aplikasi Generator) mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk direkonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu;
- Setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan gaji sudah benar maka Pakurem 041/Gamas mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi bahwa rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, selanjutnya operator PPK (Pejabat

Halaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembuat Komitmen) untuk membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian terakhir kembali ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang dijabat oleh Pakurem 041/Gamas;

f. Setelah disetujui (acc) pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan operatornya Serda Budi Andriansyah, kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran);

g. Bendahara Pengeluaran melakukan pengajuan dan pencairan gaji, Tunkin dan uang makan personil ke KPPN Bengkulu dalam bentuk Administrasi Data Komputer (ADK), kemudian dilakukan kembali rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi keuangan dengan KPPN Bengkulu;

h. Setelah mendapat persetujuan KPPN Bengkulu untuk pencairan dana, kemudian secara otomatis dana masuk ke rekening bank personil masing-masing;

i. Bendahara Pengeluaran memberikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF kepada Pakurem 041/Gamas sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS.

7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan di rekening BRI milik Terdakwa akan masuk sejumlah dana namun pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak menjelaskan dana dari mana dan berapa jumlah dana yang akan masuk, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan dana sudah masuk ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memeriksanya;

8. Bahwa setelah Terdakwa mengecek rekening BRI miliknya menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI di *handphone* milik Terdakwa, kemudian diketahui benar ada sejumlah uang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menanyakan "Uang apa ini, kenapa besar sekali?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu merupakan uang Tunkin", namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan lebih jauh kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tentang uang tersebut milik siapa saja dan kenapa masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke Rekening BRI milik Budi Ardiansyah (Saksi-8);

Halaman 49 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 55-K/PM I-04/AD/V/2024. Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik Saksi-8, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya masih tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa sisa uang tersebut diberikan sebagai keuntungan (*fee*) kepada Terdakwa, selanjutnya seluruh uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

10. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

11. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

12. Bahwa pada tanggal 2 April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

13. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima Anomali Tunkin, kemudian dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan *handphone*, menyampaikan kepada Terdakwa "Sanak aku ada menitip uang di rekening sanak, aku lupa menyampaikan kemarin-kemarin ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya sanak, besok abang cek dulu", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Itu ada nian sanak, saya minta tunai saja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sanak nanti sanak antarkan ke rumah saya sanak, selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke sanak", kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke

Halaman 50 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk polo warna hitam dan di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa menggabungkan uang tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang ada di dalam tas merek polo wana hitam sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang disaksikan oleh Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9) di rumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

15. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

17. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

18. Bahwa keseluruhan Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

19. Bahwa Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa namun dinikmati oleh Saksi-8 dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

20. Bahwa di dalam Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023;

22. Bahwa pada saat persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin kepada Kas Negara secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 51 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp2.296.050.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

24. Bahwa Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bergaya hidup mewah, sebagai berikut :

- a. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan biaya modifikasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Hitam Nopol BD 1866 EH sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Perhubungan 1 Alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan rehap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan isi perlengkapan rumah sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), sehingga keseluruhan sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- d. Membeli Kebun Sawit sebanyak 4 (empat) hektar yaitu 1 (satu) hektar di daerah Pagar Jati sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) hektar di daerah Talang Boseng sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan pembelian kebun sawit sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Jalan-jalan bersama keluarga (Palembang, Bromo, Bali dan cuti ke Aceh) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

25. Bahwa pada saat Terdakwa menerima Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkan kepada komandan satuan atau atasan yang berwenang;

26. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana khususnya TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang);

27. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas Papua tahun 2012-2013;

28. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, dan Satya Lencana Dharma Nusa;

29. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi;

Halaman 52 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-Barang :**

- a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008386 dan Nomor Mesin 2GDC13048, 1 (satu) buah STNK mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor STNK 03207270, 1 (satu) buah BPKB mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor BPKB S-06935218 dan 2 (dua) buah kunci mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor Rangka MHFAA8GS1P0903277, Nomor Mesin 1GD5420496 dan Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor BPKB T-04413026 dan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T;
- c. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M²), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;
- d. 5 (lima) buah kunci rumah di Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya, alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- e. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu;
- f. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;
- g. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M²) Di Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

Halaman 53 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung,

Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

- i. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M²), di Perumahan Perhubungan 1, alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- j. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;
- k. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah;
- l. 1 (satu) tas merk polo warna hitam dan kantong plastik warna hitam.

2. Surat-Surat :

- a. 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022;
- b. 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023;
- c. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- e. 2 (dua) lembar bukti *Biling* penyetoran ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis

Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti barang-barang yaitu 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M²), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh Terdakwa pada tahun 2019 sebelum Terdakwa memperoleh dana Anomali Tunkin sehingga harta kekayaan/aset milik Terdakwa tersebut tidak *terafiliasi* dengan dana Anomali Tunkin, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa terhadap barang bukti barang-barang yaitu :
 - a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008386 dan Nomor Mesin 2GDC13048, 1 (satu) buah STNK mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor STNK 03207270, 1 (satu) buah BPKB mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan

Halaman 54 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor BPKB 8-0069352-16 dan 2 (dua) buah kunci mobil Innova Venturer 2.4

A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET;

b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor Rangka MHFAA8GS1P0903277, Nomor Mesin 1GD5420496 dan Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor BPKB T-04413026 dan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T;

c. 5 (lima) buah kunci rumah di Jalan Perhungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya, alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

d. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu;

e. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

f. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M²) Dii Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

g. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M²), di Perumahan Perhubungan 1, alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

h. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;

i. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah.

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan harta kekayaan/aset yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan dana Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp2.496.050.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 55 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) tas merk polo warna hitam dan kantong plastik warna hitam yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diambil secara tunai di Bank BRI milik Terdakwa, kemudian diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di rumah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022;
 - b. 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023;
 - c. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - e. 2 (dua) lembar bukti *Biling* penyetoran ke Kas Negara.

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan Terdakwa adalah nasabah Bank BRI dengan Nomor Rekening 561701005972537 atas nama Fadliansyah yang di dalam Laporan Transaksi Finansial pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat aktifitas keuangan yang bersumber dari dana Anomali Tunkin dengan keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan lima juta rupiah), kemudian terdapat hak Tunkin Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI milik Serda Ardiansyah (Saksi-8) sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BRI milik Serda Ardiansyah (Saksi-8) sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa menarik tunai di BRI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, selanjutnya Terdakwa memperoleh keuntungan (*fee*) yang dinikmati sejumlah Rp2.726.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 56 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023 sehingga kekurangan dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp2.496.050.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa barang :

- Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa barang yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan pengembalian dana Anomali Tunkin yang diserahkan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmatinya sejumlah Rp2.496.050.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut di persidangan, maka kekurangan pengembalian dana Anomali Tunkin yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara menjadi sejumlah Rp2.296.050.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan berupa barang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. **Barang-Barang :**

- 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008386 dan Nomor Mesin 2GDC13048, 1 (satu) buah STNK mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor STNK 03207270, 1 (satu) buah BPKB mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor BPKB S-06935218 dan 2 (dua) buah kunci mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor Rangka MHFAA8GS1P0903277, Nomor Mesin 1GD5420496 dan Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2

Halaman 57 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor BPKB T-04413026 dan 2 (dua) buah kunci

mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T;

c. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M²), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;

d. 5 (lima) buah kunci rumah di Jalan Perhungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya, alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

e. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu;

f. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

g. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M²) Dii Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

h. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

i. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M²), di Perumahan Perhubungan 1, alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

j. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;

k. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah;

l. 1 (satu) tas merk polo warna hitam dan kantong plastik warna hitam;

m. Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Surat-Surat :

a. 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022;

b. 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023;

c. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 58 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Billing penyeteroran ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa menerima transfer dari SPAN berupa dana Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan lima juta rupiah) namun atas hal tersebut Terdakwa tidak pernah melapor kepada Danrem 041/Gamas atau atasan yang berwenang, kemudian di dalam Anomali Tunkin tersebut terdapat hak Tunkin Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa transfer ke Rekening BRI milik Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali transfer ke Rekening BRI milik Saksi-8 sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa menarik tunai di BRI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan secara tunai menggunakan tas merk polo warna hitam kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di rumah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa memperoleh keuntungan (*fee*) yang dinikmati keseluruhan sejumlah Rp2.726.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

Halaman 59 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023 dan pada saat persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin kepada Kas Negara secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024 maka kurangan Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara adalah yang dinikmatinya saja yaitu sejumlah Rp2.296.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerima transfer dari SPAN Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan lima juta rupiah) namun atas hal tersebut Terdakwa tidak pernah melapor kepada Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, kemudian di dalam Anomali Tunkin tersebut terdapat hak Tunkin Terdakwa pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa transfer ke Rekening BRI milik Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali transfer ke Rekening BRI milik Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa menarik tunai di BRI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan secara tunai menggunakan tas merk polo warna hitam kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di rumah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa memperoleh keuntungan (*fee*) yang dinikmati sejumlah Rp2.726.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bergaya hidup mewah namun karena Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023 dan

Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin kepada Kas Negara secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024 maka sisa Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara adalah yang dinikmatinya saja yaitu sejumlah Rp2.296.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu :

1. 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022 dan 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini BRI merupakan bank yang berwenang untuk menerbitkan *print out* rekening terhadap nasabahnya atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 561701005972537 sehingga dapat diketahui aktifitas keuangan

Halaman 61 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Deser/kredik) perkara pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang bersumber dari dana Anomali Tunkin;

2. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini Keuangan Korem 041/Gamas merupakan satuan kerja di Korem 041/Gamas yang berwenang untuk menerbitkan surat berupa KU-42 sebagai bukti pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa dari Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 ke Kas Negara;
 3. 2 (dua) lembar bukti *Biling* penyetoran ke Kas Negara adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan Instansi Penyelenggara Negara yang berwenang menerbitkan surat berupa *Billing* atau tagihan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dibayar oleh Terdakwa atas kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Terdakwa dari Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 ke Kas Negara.
- dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, kemudian lulus dan dilantik pada bulan Maret tahun 2009 dengan pangkat Serda, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2013, selanjutnya ditugaskan ke Korem 041/Gamas dengan Jabatan Baops Siopsrem 041/Gamas sampai dengan tahun 2016, kemudian bertugas di Kodim 0408/BS dengan jabatan Baops Sioppsdim 0408/BS sampai

Halaman 62 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 sebagai berikut: bertugas kembali ke Korem 041/Gamas sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas dengan pangkat Serka NRP 21090252760988;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/47/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Serka Fadliansyah NRP 21090252760988 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Keuangan Keuangan Korem 041/Gamas (DPO Kejati Bengkulu) pada tahun 2013 di Makorem 041/Gamas pada saat Terdakwa bertugas sebagai Baops Siopsrem 041/Gamas, kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak ada hubungan keluarga;

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat produk-produk Staf Perencanaan, antara lain membuat Rencana Awal Renja, Renja, Progja, Lapdallakrembang, Kajian-Kajian Satuan Baru, Hibah Uang Korem 041/Gamas, Laporan Evaluasi dan Wabku Kodal Danrem 041/Gamas, Kasrem 041/Gamas serta Kasiren 041/Gamas, sedangkan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas, melakukan pengajuan dan pencairan gaji, Tunkin dan uang makan personel ke KPPN Bengkulu sehingga tanggung jawab Terdakwa mempunyai hubungan langsung dengan Staf Keuangan Korem 041/Gamas namun tidak terkait dengan pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan personel Makorem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu namun setelah pencairan baru dilakukan analisa dan evaluasi oleh Terdakwa;

6. Bahwa benar proses pengajuan gaji, Tunkin personel Makorem 041/Gamas dan uang makan PNS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

Halaman 63 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengajuan gaji personil dibuat paling lambat tanggal 5 sampai dengan 10 setiap bulannya menggunakan aplikasi GPP yang dipegang oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas;
- b. Pengajuan uang makan PNS dibuat tanggal 15 sampai dengan 20 setiap bulannya diajukan oleh Juru Bayar untuk pembayaran uang makan personil PNS yang berhak menerima;
- c. Pengajuan Tunkin personil TNI dan PNS dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya menggunakan aplikasi bernama Generator kepada Pakurem 041/Gamas;
- d. Pakurem 041/Gamas setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, selanjutnya dengan menggunakan aplikasi gaji *Web* secara *online* (aplikasi GPP dan aplikasi Generator) mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk direkonsiliasi atau penyamaan data dengan data yang ada di KPPN Bengkulu;
- e. Setelah KPPN Bengkulu menyatakan pengajuan gaji sudah benar maka Pakurem 041/Gamas mendapat pemberitahuan dalam bentuk aplikasi bahwa rekonsiliasi atau data gaji sudah diterima, selanjutnya operator PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) untuk diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian terakhir kembali ke PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) yang dijabat oleh Pakurem 041/Gamas;
- f. Setelah disetujui (*acc*) pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS diajukan ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan Operatornya Serda Budi Andriansyah, kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran;
- g. Bendahara Pengeluaran melakukan pengajuan dan pencairan gaji, Tunkin dan uang makan personil ke KPPN Bengkulu dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer), kemudian dilakukan kembali rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi keuangan dengan KPPN Bengkulu;
- h. Setelah mendapat persetujuan KPPN Bengkulu untuk pencairan dana, kemudian secara otomatis dana masuk ke rekening bank personil masing-masing;
- i. Bendahara Pengeluaran memberikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF kepada Pakurem 041/Gamas sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, Tunkin dan uang makan PNS.

Halaman 64 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan di rekening BRI milik Terdakwa akan masuk sejumlah dana namun pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak menjelaskan dana dari mana dan berapa jumlah dana yang akan masuk, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan dana sudah masuk ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memeriksanya;

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek rekening BRI miliknya menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI di *handphone* milik Terdakwa, kemudian diketahui benar ada sejumlah uang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menanyakan "Uang apa ini, kenapa besar sekali?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu merupakan uang Tunkin", namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan lebih jauh kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tentang uang tersebut milik siapa saja dan kenapa masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke Rekening BRI milik Budi Ardiansyah (Saksi-8);

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik Saksi-8, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI kembali mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya masih tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa sisa uang tersebut diberikan sebagai keuntungan (*fee*) kepada Terdakwa, selanjutnya seluruh uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

10. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

Halaman 65 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

13. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima Anomali Tunkin, kemudian dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan *handphone*, menyampaikan kepada Terdakwa "Sanak aku ada menitip uang di rekening sanak, aku lupa menyampaikan kemarin-kemarin ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya sanak, besok abang cek dulu", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Itu ada nian sanak, saya minta tunai saja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sanak nanti sanak antarkan ke rumah saya sanak, selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke sanak", kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil tas merk polo warna hitam dan di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa menggabungkan uang tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang ada di dalam tas merek polo warna hitam sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang disaksikan oleh Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9) di rumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

16. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui

oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

18. Bahwa benar keseluruhan Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

19. Bahwa benar di dalam Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

20. Bahwa benar Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa namun dinikmati oleh Serda Budi Andiansyah (Saksi-8) dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);

21. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023;

22. Bahwa benar pada saat persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin kepada Kas Negara secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

23. Bahwa benar Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp2.296.050.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

24. Bahwa benar Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bergaya hidup mewah, sebagai berikut :

- a. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan biaya modifikasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Hitam Nopol BD 1866 EH sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Perhubungan 1 Alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan rehap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan isi perlengkapan rumah sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah),

Halaman 67 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung seputaran keseluruhan sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- d. Membeli Kebun Sawit sebanyak 4 (empat) hektar yaitu 1 (satu) hektar di daerah Pagar Jati sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) hektar di daerah Talang Boseng sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan pembelian kebun sawit sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Jalan-jalan bersama keluarga (Palembang, Bromo, Bali dan cuti ke Aceh) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkan kepada Danrem 041/Gamas atau atasan yang berwenang;

26. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun pidana khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU);

27. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas Papua tahun 2012-2013;

28. Bahwa benar Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa;

29. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi;

30. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pencucian Uang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa :

- a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda

Halaman 68 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".
3. Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Halaman 69 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa;
 - b. Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa;
 - c. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (*Geestelijke Vermogens*), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI;
 - d. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 70 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, kemudian lulus dan dilantik pada bulan Maret tahun 2009 dengan pangkat Serda, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2013, selanjutnya ditugaskan ke Korem 041/Gamas dengan Jabatan Baops Siopsrem 041/Gamas sampai dengan tahun 2016, kemudian bertugas di Kodim 0408/BS dengan jabatan Baops Siopstdim 0408/BS sampai dengan tahun 2020, selanjutnya bertugas kembali ke Korem 041/Gamas sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas dengan pangkat Serka NRP 21090252760988;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/47/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Serka Fadliansyah NRP 21090252760988 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Fadliansyah Serka NRP 21090252760988, Jabatan Bati Anev/Dalprog Siren dan Kesatuan Korem 041/Gamas merupakan Prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

Halaman 71 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*Notoir Feiten Notorious*) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

b. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

c. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan di rekening BRI milik Terdakwa akan masuk sejumlah dana namun pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak menjelaskan dana dari mana dan berapa jumlah dana yang akan masuk, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr.

Halaman 72 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Raden Muhammad Ali Kurniawan

Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan dana sudah masuk ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memeriksanya;

b. Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek rekening BRI miliknya menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI di *handphone* milik Terdakwa, kemudian diketahui benar ada sejumlah uang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menanyakan "Uang apa ini, kenapa besar sekali?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu merupakan uang Tunkin", namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan lebih jauh kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tentang uang tersebut milik siapa saja dan kenapa masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke Rekening BRI milik Budi Ardiansyah (Saksi-8);

c. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik Saksi-8, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya masih tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa sisa uang tersebut diberikan sebagai keuntungan (*fee*) kepada Terdakwa, selanjutnya seluruh uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

d. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

e. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

f. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

Halaman 73 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk

Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

h. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima Anomali Tunkin, kemudian dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan *handphone*, menyampaikan kepada Terdakwa "Sanak aku ada menitip uang di rekening sanak, aku lupa menyampaikan kemarin-kemarin ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya sanak, besok abang cek dulu", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Itu ada nian sanak, saya minta tunai saja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sanak nanti sanak antarkan ke rumah saya sanak, selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke sanak", kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil tas merk polo warna hitam dan di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa menggabungkan uang tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang ada di dalam tas merek polo warna hitam sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang disaksikan oleh Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9) di rumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

i. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

j. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

k. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

Halaman 74 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keseluruhan Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

m. Bahwa benar di dalam Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

n. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023;

o. Bahwa pada saat persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin kepada Kas Negara secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

p. Bahwa Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp2.296.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening BRI atas nama Fadliansyah yaitu rekening milik Terdakwa sendiri dan dana yang masuk tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang menerima pentransferan", telah terpenuhi, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

a. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya;

b. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Halaman 75 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan

Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan di rekening BRI milik Terdakwa akan masuk sejumlah dana namun pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak menjelaskan dana dari mana dan berapa jumlah dana yang akan masuk, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan dana sudah masuk ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memeriksanya;
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek rekening BRI miliknya menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI di *handphone* milik Terdakwa, kemudian diketahui benar ada sejumlah uang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menanyakan "Uang apa ini, kenapa besar sekali?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu merupakan uang Tunkin", namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan lebih jauh kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tentang uang tersebut milik siapa saja dan kenapa masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke Rekening BRI milik Budi Ardiansyah (Saksi-8);
- c. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik Serda Budi Andriansyah (Saksi-8), kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya masih tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa sisa uang tersebut diberikan sebagai keuntungan (*fee*) kepada Terdakwa, selanjutnya seluruh uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 76 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB,

masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

e. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

f. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

g. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

h. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima Anomali Tunkin, kemudian dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan *handphone*, menyampaikan kepada Terdakwa "Sanak aku ada menitip uang di rekening sanak, aku lupa menyampaikan kemarin-kemarin ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya sanak, besok abang cek dulu", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Itu ada nian sanak, saya minta tunai saja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sanak nanti sanak antarkan ke rumah saya sanak, selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke sanak", kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil tas merk polo warna hitam dan di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa menggabungkan uang tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang ada di dalam tas merek polo wana hitam sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang disaksikan oleh Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9) di rumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

i. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah

Halaman 77 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- j. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- k. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- l. Bahwa benar keseluruhan Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- m. Bahwa Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa namun dinikmati oleh Saksi-8 dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- n. Bahwa di dalam Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. Bahwa Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa namun dinikmati oleh Saksi-8 dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- p. Bahwa di dalam Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- q. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas tanggal 16 Agustus 2023;
- r. Bahwa pada saat persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa mengembalikan Anomali Tunkin kepada Kas Negara secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;
- s. Bahwa Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara sejumlah Rp2.296.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 78 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bergaya hidup mewah, sebagai berikut :

- 1) Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nopol BD 1623 ET sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan biaya modifikasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 2) Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.8 GR Sport warna Hitam Nopol BD 1866 EH sejumlah Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Perhubungan 1 Alamat Jalan Perhubungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sejumlah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan rehap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan isi perlengkapan rumah sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), sehingga keseluruhan sejumlah Rp932.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- 4) Membeli Kebun Sawit sebanyak 4 (empat) hektar yaitu 1 (satu) hektar di daerah Pagar Jati sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) hektar di daerah Talang Boseng sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan pembelian kebun sawit sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 5) Jalan-jalan bersama keluarga (Palembang, Bromo, Bali dan cuti ke Aceh) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat pertama kali dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di bulan Mei 2022 memberitahukan kepada Terdakwa ada dana Anomali Tunkin masuk dari SPAN dengan jumlah yang tidak wajar sejumlah sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhan dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), seharusnya Terdakwa patut menduga dan menyadari dana yang masuk ke rekeningnya adalah dana yang bersumber dari hal yang tidak ada sebab musabab menerima dana tersebut karena sebab yang halal misalnya dari bisnis atau

Halaman 79 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjadi hak Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada Danrem 041/Gamas maupun atasan yang berwenang dan menikmati keuntungan dari dana Anomali Tunkin tersebut yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bergaya hidup (*life style*) mewah.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

- a. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Iskandar Muda, kemudian lulus dan dilantik pada bulan Maret tahun 2009 dengan pangkat Serda, selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam IM, kemudian ditugaskan di Yonif 144/JY dengan jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B Yonif 144/JY sampai dengan tahun 2013, selanjutnya ditugaskan ke Korem 041/Gamas dengan Jabatan Baops Siopsrem 041/Gamas sampai dengan tahun 2016, kemudian bertugas di Kodim 0408/BS dengan jabatan Baops Sioppsdim 0408/BS sampai dengan tahun 2020, selanjutnya bertugas kembali ke Korem

Halaman 80 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Anev Dalprog Siren Korem 041/Gamas dengan pangkat Serka NRP 21090252760988;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/47/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Serka Fadliansyah NRP 21090252760988 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

d. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Korem 041/Gamas atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan di rekening BRI milik Terdakwa akan masuk sejumlah dana namun pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak menjelaskan dana dari mana dan berapa jumlah dana yang akan masuk, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan dana sudah masuk ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memeriksanya;

e. Bahwa benar setelah Terdakwa mengecek rekening BRI miliknya menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI di *handphone* milik Terdakwa, kemudian diketahui benar ada sejumlah uang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menelepon Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menanyakan "Uang apa ini, kenapa besar sekali?", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu merupakan uang Tunkin", namun pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan lebih jauh kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tentang uang tersebut milik siapa saja dan kenapa masuk ke rekening milik Terdakwa, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk mentransfer kembali seluruh uang tersebut ke Rekening BRI milik Budi Ardiansyah (Saksi-8);

f. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI milik

Halaman 81 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Sanak, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *mobile banking* BRI mentransferkan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah), selanjutnya masih tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa sisa uang tersebut diberikan sebagai keuntungan (*fee*) kepada Terdakwa, selanjutnya seluruh uang yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

g. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

h. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 10.37 WIB masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

i. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2023 sekira pukul 18.53 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

j. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 14.05 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;

k. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2023 setelah Terdakwa menerima Anomali Tunkin, kemudian dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menggunakan *handphone*, menyampaikan kepada Terdakwa "Sanak aku ada menitip uang di rekening sanak, aku lupa menyampaikan kemarin-kemarin ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya sanak, besok abang cek dulu", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Itu ada nian sanak, saya minta tunai saja sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sanak nanti sanak antarkan ke rumah saya sanak, selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke sanak", kemudian Terdakwa langsung pergi ke BRI dan mengambil uang secara tunai, selanjutnya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimasukan oleh Terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil tas merk polo warna hitam dan di dalam tas tersebut sebelumnya sudah berisi uang sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta

Halaman 82 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 55-K/PM I-04/AD/V/2024

putusan no 55-K/PM I-04/AD/V/2024 Muhammad Ali Kurniawan yang dititipkan oleh Saksi-8, kemudian Terdakwa menggabungkan uang tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang ada di dalam tas merek polo wana hitam sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan yang disaksikan oleh Sdri. Elvina Mayasari (Saksi-9) di rumahnya yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 ujung, No. 34, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

- l. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- m. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 06.57 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- n. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.23 WIB, masuk Anomali Tunkin di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp523.500.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Terdakwa dari notifikasi *mobile banking* BRI milik Terdakwa;
- o. Bahwa benar keseluruhan Anomali Tunkin yang masuk di Rekening BRI milik Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 merupakan Prajurit TNI AD aktif, berdinasi di Korem 041/Gamas yang beralamat di Jalan Pembangunan No 3 Padang Harapan Kec Gading Cempaka Bengkulu, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Terdakwa secara nyata membantu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk melancarkan suatu tindakan melanggar hukum (*illegal*) dengan pentransferan dana di rekening sebanyak 8 (delapan) kali.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Halaman 83 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer yaitu Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang karena ingin memperoleh keuntungan dengan cara mudah sehingga pada saat menerima transfer dari SPAN berupa dana Anomali Tunkin tidak melaporkannya kepada Danrem 041/Gamas atau atasan yang berwenang namun menikmati dana Anomali Tunkin tersebut untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bergaya hidup (*life style*) mewah.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dan merusak nama baik TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan khususnya Kesatuan Korem 041/Gamas di mata pemerintah dan masyarakat.

Halaman 84 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap TNI sebagai institusi yang bebas dari praktek tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan khususnya Kesatuan Korem 041/Gamas di mata pemerintah dan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana yang berasal dari pelanggaran hukum (*illegal*) tersebut untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp2.726.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membuat lancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum disiplin maupun hukum pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas Papua tahun 2012-2013;
- Bahwa Terdakwa memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, dan Satya Lencana Dharma Nusa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin ke Kas Negara pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin ke Kas Negara pada saat persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya

Halaman 85 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di Persidangan yaitu mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim lebih mengedepankan pengembalian atas kerugian keuangan negara (*recovery state finance*) daripada pemidanaan badan terhadap Terdakwa, dimana hal ini akan lebih bijak daripada pemidanaan badan namun uang Negara tidak dapat kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah sejumlah Rp3.895.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
2. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, kemudian dinikmati oleh Serda Budi Andriansyah (Saksi-8) sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).
4. Dana Anomali Tunkin pada bulan Mei 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp2.726.550.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 86 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin yang diterima pada bulan Mei 2022 sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Pakurem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor B/01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan pada saat persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024 sehingga keseluruhan dana Anomali Tunkin yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp430.500.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kekurangan pengembalian dana Anomali Tunkin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk dikembalikan ke Kas Negara menjadi sejumlah Rp2.296.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka selain pemidanaan terhadap Terdakwa juga harus membayar denda dan dalam hal harta kekayaan/aset Terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menerangkan, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, menerangkan parameter Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai Prajurit TNI terdiri dari aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana;
3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencucian uang berpangkat Serka NRP 21090252760988 dengan jabatan Bati Anev/Dalprog Siren Korem 041/Gamas tidak memahami tindakan yang dilakukannya mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal tersebut karena keterbatasan

Halaman 87 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 55-K/PM I-04/AD/V/2024. Terdakwa sebagai seorang Bintara yang pada saat pendidikan pembentukan sampai dengan berdinast tidak pernah memperoleh penyuluhan atau sosialisasi terkait tindak pidana pencucian uang sehingga ketika rekening milik Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin tidak berpikir panjang menikmati dana Anomali tersebut dan tidak melaporkannya kepada Danrem 041/Gamas atau atasan yang berwenang namun setelah Terdakwa mengetahui tindakan menerima dana Anomali Tunkin merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU), kemudian Terdakwa menunjukkan sikap kesatria dengan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya ke Kas Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter aspek pelaku (subyektif);

4. Bahwa harta kekayaan/aset milik Terdakwa yang diperoleh dari dana Anomali Tunkin telah disita oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu ditaksir setelah penyusutan aset nilainya sejumlah Rp2.502.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta rupiah) maka nilai harta kekayaan/aset milik Terdakwa tersebut apabila dilelang oleh Negara maka dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dana Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter aspek perbuatan (obyektif);

5. Bahwa dampak dari tindakan Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari SPAN memiliki konsekuensi yuridis yaitu selain Terdakwa menjalani proses hukum namun juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sehingga atas kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran dan contoh bagi prajurit TNI lainnya agar sebelum bertindak harus berpikir terlebih dahulu dampak/akibat yang akan diperoleh apabila melanggarnya sehingga diharapkan tidak terjadi lagi perkara Anomali Tunkin di dalam lingkungan TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, khususnya Korem 041/Gamas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter aspek akibat;

6. Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya sejumlah sejumlah Rp2.296.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), selanjutnya harta kekayaan/aset milik Terdakwa yang diperoleh dari dana Anomali Tunkin ditaksir setelah penyusutan aset nilainya sejumlah Rp2.502.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua juta rupiah) sehingga nilai tersebut dapat mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan Negara (*recovery state finances*) akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan Majelis Hakim atas pengembalian kerugian keuangan negara (*recovery state finances*) telah tercapai, sehingga dalam perkara ini masih relevan jika pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

Halaman 88 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-44-keadaan yang menyertai perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmati oleh Terdakwa ke Kas Negara sesuai dengan tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengedepankan pengembalian atas kerugian keuangan negara (*recovery state finance*) daripada pemidanaan badan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa agar urutan barang bukti tersusun secara sistematis maka barang bukti akan dikelompokkan sesuai status barang bukti yang sejenis.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-Barang :**

- a. 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008386 dan Nomor Mesin 2GDC13048, 1 (satu) buah STNK mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor STNK 03207270, 1 (satu) buah BPKB mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor BPKB S-06935218 dan 2 (dua) buah kunci mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor Rangka MHFAA8GS1P0903277, Nomor Mesin 1GD5420496 dan Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2

Halaman 89 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor BPKB T-04413026 dan 2 (dua) buah kunci

mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T;

c. 5 (lima) buah kunci rumah di Jalan Perhungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya, alamat Jalan Perhubungan 1, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

d. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu;

e. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

f. 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M²) Di Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

g. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M²), di Perumahan Perhubungan 1, alamat Jalan Perhubungan 1, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

h. 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;

i. 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah;

j. Uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, oleh karena merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah diakui oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk negara.

k. 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M²), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;

l. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, oleh karena diperoleh pada tahun 2019 sebelum terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

m. 1 (satu) tas merk polo warna hitam dan kantong plastik warna hitam;

Halaman 90 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan alat yang digunakan menyimpan uang Anomali Tunkin untuk diserahkan secara tunai kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-Surat :

- a. 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022;
- b. 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023;
- c. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- e. 2 (dua) lembar bukti *Biling* penyetoran ke Kas Negara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena agar memberikan kesempatan Terdakwa dapat berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Fadliansyah**, Serka NRP 21090252760988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencucian Uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 5 (lima) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-Barang :**
 - 1) 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik Nopol BD 1623 ET, Nomor Rangka MHFAB3EM7J0008386 dan Nomor Mesin 2GDC13048, 1 (satu) buah STNK mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor STNK 03207270, 1 (satu) buah BPKB mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET dan Nomor BPKB S-06935218 dan 2 (dua) buah kunci mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik, Nopol BD 1623 ET;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor Rangka MHFAA8GS1P0903277, Nomor Mesin 1GD5420496 dan Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nomor STNK 02658844, 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T, Nopol BD 1866 EH, Nomor BPKB T-04413026 dan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, Tipe 2.8 VRZ 4x2 A/T;
 - 3) 5 (lima) buah kunci rumah di Jalan Perhungan 1, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Perhubungan 1 beserta isinya, alamat Jalan Perhubungan 1, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
 - 4) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu;
 - 5) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M²) Di Daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;
 - 6) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran

Halaman 92 dari 94 halaman Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(6388 M2) Di Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati,
Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu;

7) 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak
Agustari luas ukuran (534 M2), di Perumahan Perhubungan 1, alamat
Jalan Perhubungan 1, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

8) 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu;

9) 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu
Tengah;

10) Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

11) 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak
Fadliansyah luas ukuran (224 M²), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari
6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota
Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;

12) 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung,
Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

13) 1 (satu) tas merk polo warna hitam dan kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-Surat :**

1) 4 (empat) lembar *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan
Mei 2022;

2) 40 (empat puluh) *print out* Bank BRI atas nama Fadliansyah dari
bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023;

3) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah
Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah
Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

5) 2 (dua) lembar bukti *Biling* penyetoran ke Kas Negara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmaway Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P dan Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974